

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi merupakan sarana utama dalam kegiatan konsultasi hukum yang dilakukan oleh Advokat atau Pengacara kepada klien-klien mereka baik secara langsung dan tidak langsung (Benenson, 2010). Seorang Advokat atau Pengacara memerlukan kemampuan dan ketrampilan berkomunikasi yang baik (Verdiansyah, 2004) dalam kegiatan konsultasi hukum yang dilakukannya agar tercipta saling pengertian dan kesamaan pemahaman (*mutual understanding*) dengan klien-klien mereka sehingga tujuan penyelesaian dari setiap masalah yang sedang dihadapi oleh klien- klien tersebut dapat terwujud.

Melakukan kegiatan konsultasi ini, Advokat atau Pengacara perlu menerapkan keterlibatan perilaku komunikasi mereka dalam menangani setiap permasalahan klien-klien mereka. Penguasaan pendekatan perilaku komunikasi yang baik dalam mendengarkan keluhan klien, memberi tanggapan dan menyampaikan pendapat hukum terhadap masalah klien menjadi faktor terwujudnya tujuan utama dari kegiatan konsultasi hukum yang dilakukan oleh Advokat atau Pengacara. Sehingga penerapan perilaku komunikasi dalam kegiatan konsultasi hukum sangat diperlukan untuk membantu proses penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi klien-klien mereka.

Komunikasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Proses komunikasi ini sendiri mengandung pengertian berlangsungnya penyampaian gagasan, informasi, opini, kepercayaan, perasaan dan sebagainya oleh komunikator kepada komunikan. Proses komunikasi ini oleh seorang avokat adalah memberikan beberapa pengertian pokok dimana setiap pelaku komunikasi akan melakukan tindakan-tindakan yaitu membentuk pesan, menyampaikan

pesan, menerima pesan, dan mengolah pesan. Pesan yang diterima kemudian diinterpretasikan yang nantinya akan menimbulkan tanggapan atau efek terhadap komunikan. Keempat tindakan komunikasi ini akan terus terjadi secara berulang-ulang. Salah satunya adalah komunikasi dalam proses memperoleh bantuan hukum.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum.

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law*.

Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma ini menurut (Setyowati & Muchiningtias, 2018) bermakna bahwa dalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Karena itu, tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma hukum.

Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada pasal 34 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar diperlihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja (Baital, 2016). Persamaan akan akses dimaknai terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).

Berdasarkan prinsip tersebut dan tujuan *access to law and justice*, Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Pasal 1 angka 1 Bab I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan: “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”. Sedangkan penerima bantuan hukum di sini adalah orang atau kelompok orang miskin. dan pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberi pengertian bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”.

Untuk memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender. Berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan salah satu tujuan dari *access to law and justice*.

Berbicara mengenai prinsip *equality before the law*, hak asasi manusia, dan *access to law and justice* merupakan suatu hal yang mudah dan menyenangkan, akan tetapi ketika dalam tataran praktik realitas masyarakat, hal itu semua akan menjadi tamparan telak. Realitas dalam masyarakat mengenai *equality before the law*, hak asasi manusia dan *access to law and justice* sama sekali tidak seperti apa yang dibicarakan. Hal itu semua hampir tidak terlaksana, diabaikan dan dilanggar secara terang-terangan baik dari pemerintah, penegak hukum atau bahkan sampai kepada para pencari keadilan (Putri, 2020).

Sebuah data secara nasional dari Badan Pembangunan Hukum Nasional yang menerangkan bahwa total permohonan bantuan hukum yang masuk tahun 2020 mencapai 5.592 perkara dan Non-Litigasi 1.103 perkara sehingga dijumlah menjadi 6695 perkara. Dari jumlah itu, yang diterima 3.335 perkara dan yang ditolak 797 perkara artinya perkara yang ditanggapi dijumlahkan menjadi 4132 perkara. Berdasarkan hal tersebut artinya ada sekitar 2563 perkara yang hilang atau malah diabaikan, apalagi ini merupakan suatu data yang diinput secara nasional kepusat artinya bukan suatu hal yang tidak mungkin ada beberapa perkara yang tidak diinput atau belum adanya kesadaran bagi rakyat miskin untuk meminta bantuan hukum padahal ia sedang bermasalah dengan hukum (Putri, 2020). Kesadaran masyarakat akan bantuan hukum atau *access to law and justice* cenderung memprihatinkan, berdasarkan data dari suatu penelitian menyatakan bahwa pengetahuan hukum di Indonesia masih rendah. Telah dilakukan penelitian kuantitatif secara nasional menunjukkan bahwa 56% masyarakat tidak dapat menunjukkan satu contoh hak yang mereka miliki. Angka tersebut meningkat secara dramatis pada kelompok perempuan (66%) dan bagi responden yang tidak memiliki pendidikan formal (97%) (BPHN, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, terdapat suatu pertanyaan besar mengenai penyebab penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin belum efektif dan optimal sehingga dari regulasi tersebut belumlah mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Penyebab tersebut merupakan suatu persoalan dalam

penerapan bantuan hukum yang harus dicari, diteliti dan diberikan suatu solusi agar penerapan bantuan hukum dapat berjalan optimal dan efektif.

Atas hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjalankan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah. Program ini merupakan bentuk pelaksanaan keadilan bagi masyarakat miskin. Bantuan hukum menunjukkan peran negara dalam melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum ini disalurkan kembali dalam bentuk Organisasi Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi oleh Kemenkumham. Organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi adalah Pemberi Bantuan Hukum yang kredibel. Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum harus memenuhi persyaratan yaitu mengajukan permohonan secara lisan atau tulisan yang berisi identitas pemohon dan uraian singkat permasalahan; menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum (Kemenkumham, 2018).

Bantuan hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara tidak terkecuali di Negara Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum mempunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam kategori sosial di dalam masyarakat (Fauzi & Ningtyas, 2018), yaitu: (1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; (3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan (4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan tentunya dapat untuk dipertanggungjawabkan.

Konsep bantuan hukum berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-hak tersebut, oleh karenanya bantuan hukum dijalankan oleh para ahli hukum dan orang-orang yang berpengalaman dalam rangka untuk menjalankan profesinya. Bantuan hukum dijalankan oleh pemberi bantuan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan, yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dan berkeadilan (Fauzi & Ningtyas, 2018).

Pemberian bantuan (pembelaan) hukum bagi masyarakat tidak mampu hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi setempat. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui: Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara perorangan Bantuan (pembelaan) hukum. Salah satu wilayah yang akan dipilih adalah wilayah hukum Kota Padang, dimana dari data Pengadilan Negeri Kota Padang memperlihatkan bantuan hukum yang diberukan oleh advokat sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 April sebagai berikut ini:

Tabel 1.1
Penyelesaian Kasus Hukum di Pengadilan Negeri Padang

No	Tahun	Kasus Hukum	Kasus Bantuan Hukum
1	2018	7.355 Kasus	202 Kasus
2	2019	8.609 Kasus	215 Kasus
3	2020	8.857 Kasus	256 Kasus
4	2021	8.781 Kasus	197 Kasus

Sumber: Pengadilan Negeri Padang (2022)

Dari tabel diatas bisa terlihat bahwa sudah makin banyak masyarakat yang memakai advokat dalam menghadapi kasus hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini semakin menjelaskan bahwa Advokat merupakan tempat dimana setiap orang atau kelompok berhak untuk mendapatkan bantuan dalam bidang hukum melalui pemberian opini, pandangan, saran dan nasehat hukum

sesuai dengan permasalahan masing-masing. Pemberian opini, pandangan, saran dan nasehat hukum ini dilakukan oleh seorang Advokat atau Pengacara kepada klien-klien (setiap orang atau kelompok yang mendapat bantuan hukum) mereka melalui kegiatan konsultasi hukum.

Penelitian ini penting dilakukan, karena peneliti melihat bahwa perilaku komunikasi sangat penting untuk citra positif akan memberikan dampak yang besar terhadap keberadaan dan eksistensi dari bantuan hukum kepada masyarakat oleh Advokat. Hal ini lah yang menjadi tantangan bagi advokat dalam melaksanakan tugas mereka, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dan amanat dari UU Advokat, serta merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui UU Bantuan Hukum UU Bantuan Hukum. Melalui perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di kota Padang akan kelihatan sejauh mana pengaruh komunikasi bagi advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan oleh peneliti tentang bantuan hukum, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan dalam tesis ini yaitu:

1. Bagaimana perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu pada saat pengaduan?
2. Bagaimana perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di luar dan di dalam pengadilan?
3. Bagaimana komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu pada saat pengaduan?
2. Untuk menganalisis perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di luar dan di dalam pengadilan?
3. Untuk menganalisis komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di kota Padang?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat akademis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keilmuan khususnya ilmu komunikasi yang merupakan ilmu pengetahuan baru agar bisa terus menerus berkembang kajian keilmuannya.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi bahan informasi perilaku bagi komunikasi Advokat untuk mengevaluasi kelemahan dan kelebihan dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kota Padang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Pada penelitian perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, diperlukan dukungan hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berkaitan dengan penelitian. Penelitian yang relevan berperan sebagai acuan dan perbandingan mengenai masalah yang sejenis sehingga dapat memberikan kontribusi pada penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian relevan, diantaranya:

Pertama, R. Saptania Candra Putri dan Anak Agung Gede Bagus, pada tahun 2020 dengan judul “Penerapan Psikologi Komunikasi dalam Kegiatan Konsultasi Hukum Pada Kantor Hukum Raja Nasution, Lily Lubis & Associates Di Denpasar Bali”. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Penerapan Psikologi Komunikasi dalam kegiatan konsultasi hukum di Kantor Hukum Raja Nasution, Lily Lubis & Associates dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu mendengarkan permasalahan klien, memahami permasalahan klien, memiliki rasa empati kepada klien, memberikan pendapat hukum yang lengkap sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan klien dan menumbuhkan kepercayaan kepada klien. Hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi selama kegiatan konsultasi hukum berlangsung adalah adanya perbedaan kewarganegaraan, perbedaan pandangan dari pihak klien dan masalah psikis klien.

Kedua, Latifa Etikanadya pada tahun 2019, yang berjudul “Perilaku Penemuan Informasi di Kalangan Advokat (Studi Deskriptif Mengenai Perilaku Penemuan Informasi di Kalangan Advokat di Surabaya)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan tugas mempengaruhi karakteristik kebutuhan informasi kalangan profesi advokat, untuk mengetahui bagaimana

sumber informasi dan pemahaman informasi terhadap perilaku penemuan informasi, untuk mengetahui bagaimana hasil akhir dari proses penemuan informasi di kalangan advokat di Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif deskriptif, dengan pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling menggunakan kriteria tertentu sejumlah 100 responden. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kemudian diolah menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian diketahui bahwa peran dan tugas yang paling sering dilakukan oleh advokat adalah penyedia layanan dan peneliti. Sumber informasi yang digunakan advokat adalah sumber informasi formal yaitu jurnal atau buku. Pemahaman informasi dipengaruhi oleh variable kebiasaan dan keberhasilan sebelumnya, kepercayaan, kemas dan ketepatan waktu, biaya, kualitas dan aksesibilitas. Hasil akhir proses penemuan informasi adalah optimal. Ketika hasil tidak optimal maka dilakukan feedback dengan cara membandingkan sumber informasi yang telah digunakan sebelumnya dengan sumber informasi lain.

Ketiga, dari Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, pada tahun 2018 dengan judul "*Optimization of Legal Assistance to the Fullest Access to Law and Justice for Poor People*". Penelitian ini memaparkan secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan metode normatif-empiris yang mengambil lokasi di 5 daerah yaitu DKI Jakarta, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banyumas (Purwokerto) dan purposive sample meliputi advokat, organisasi advokat, lembaga bantuan hukum, pengadilan negeri dan penerima bantuan hukum. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa persoalan-persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum di masyarakat yang menjadikan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin menjadi belum efektif, oleh sebab itu, diperlukan suatu optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin yang menjadi suatu gagasan untuk menjawab persoalan tersebut untuk mewujudkan access to law and justice bagi rakyat miskin.

Keempat, penelitian dari Yustinus Dedi pada tahun 2018 dengan judul “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Abstrak (Studi Di Kabupaten Bengkayang)”. Hasil penelitian dapat menyimpulkan, bahwa, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Di Kabupaten Bengkayang) belum dapat diimplementasikan dengan baik karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya. Seperti, belum adanya masyarakat yang mengajukan Permohonan Bantuan Hukum karena belum memahami sepenuhnya tentang Pemahaman Hukum, dan bingung untuk mengajukan kepada siapa ketika hendak memperoleh Bantuan Hukum, pelaksanaan bantuan hukum melalui pendampingan advokat baru dapat dinikmati apabila masyarakat miskin melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 5 (lima) tahun atau lebih tersangka dan proses persidangan tetap berlanjut walaupun tanpa hadirnya advokat, walaupun advokat tidak ada yang menolak secara langsung memberikan bantuan hukum, tetapi advokat dinilai kurang profesional dan diskriminatif.

Kelima, penelitian dari Enny Agustina pada tahun 2021, dengan judul “Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bantuan hukum itu merupakan hak setiap orang yang paling asasi dan dijamin oleh perundang-undangan di Indonesia. Kegiatan bantuan hukum saat ini telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Fungsi dan Perannya selaku aparat penegak hukum dalam bidang penyuluhan dan informasi serta pembaharuan hukum. Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negara diperluas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan melibatkan tidak hanya advokat, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

Tabel 2.1

Kajian Terdahulu

Berikut penulis akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti:



Tabel 2.1

Kajian Terdahulu

Berikut penulis akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti:



Tabel 2.1

Kajian Terdahulu

Berikut penulis akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti:



Dari tabel diatas tentu bisa kita simpulkan bahwa prntingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku komunikasi Avdokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di kota Padang. Dimana melalui penelitian ini kita mengetahui bagaimana perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu pada saat pengaduan.

Penelitian ini juga menjelaskan tentang perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di luar dan di dalam pengadilan, serta menganalisis komunikasi Avdokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di kota Padang?

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Perilaku Komunikasi

Perilaku Komunikasi atau aktivitas-aktivitas tersebut dalam pengertian yang luas, yaitu perilaku yang menampak (*overt behavior*) dan atau perilaku yang tidak menampak (*inert behavior*), demikian pula aktivitas-aktivitas dan kognitif. Sedangkan perilaku komunikasi sendiri yaitu suatu tindakan atau perilaku komunikasi baik itu berupa verbal ataupun non verbal yang ada pada tingkah laku seseorang (D Brent Ruben, 2013).

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme (mahluk hidup) yang bersangkutan. oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua makhluk hidup mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang sampai dengan manusia itu berperilaku, karena mereka mempunyai aktifitas masing-masing. sehingga yang dimaksud perilaku manusia, pada hakikatnya adalah tindakan atau aktifitas manusia dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, tertawa, bekerja dan sebagainya. dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku (manusia) adalah serangkaian kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati pihak luar.

Bentuk-bentuk perilaku komunikasi adalah sebagai berikut (D Brent Ruben, 2013):

- 1) Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. respon atau aksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain.
- 2) Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. respon terhadap stimulus tersebut jelas dalam bentuk tindakan atau praktek (*practice*).

Menurut Lawrence Green dalam (Muhammad, 1995), bahwa perilaku itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yaitu:

- 1) Terwujud dalam sikap dan perilaku petugas lainnya yang merupakan faktor predisposisi yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan keyakinan, nilai-nilai dan motivasi.
- 2) Faktor enabling atau pendukung yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas - fasilitas atau sarana - sarana kesehatan. misalnya : pusat pelayanan kesehatan.
- 3) Faktor *reinforcing* atau pendorong yang kelompok referensi dari perilaku masyarakat.

Penyebab seseorang itu berperilaku ada empat alasan pokok menurut (Syam, 2011), yaitu:

- 1) pemikiran dan perasaan. bentuk pemikiran dan perasaan ini adalah pengetahuan, kepercayaan, sikap dan lain-lain;
- 2) orang penting sebagai referensi apabila itu penting bagi kita, maka apapun yang ia katakan dan lakukan cenderung untuk kita;
- 3) sumber-sumber daya yang termasuk adalah fasilitas-fasilitas misalnya: waktu, uang, tenaga kerja, ketrampilan dan pelayanan. pengaruh sumber daya terhadap perilaku dapat bersifat positif maupun negatif; dan

4) kebudayaan perilaku normal, kebiasaan, nilai-nilai dan pengadaan sumber daya di dalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup yang diaebut kebudayaan. perilaku yang normal adalah satu aspek dari kebudayaan dan selanjutnya kebudayaan mempunyai pengaruh yang dalam terhadap perilaku.

Perilaku manusia dalam kehidupannya dipengaruhi oleh banyak faktor yang melatar belakangi dalam berperilaku, diantaranya perilaku dipengaruhi oleh sikap dan lingkungan sebagai respon terhadap suatu kondisi. Selanjutnya perilaku dibagi atas dua bentuk yakni perilaku sebagai upaya kepentingan atau guna mencapai sasaran dan perilaku sebagai respon terhadap lingkungan (Ndraha, 1997).

Pertama, perilaku sebagai upaya memenuhi kepentingan atau guna mencapai sasaran adalah perilaku yang terbentuk oleh gerak dari dalam dan berjalan secara sadar, yang dimaksud dengan penggerak dari dalam adalah sistem nilai yang ditambahkan atau tertanam, melembaga dan hidup didalam diri orang yang bersangkutan. Nilai tertanam dan berarti nilai menjadi keyakinan, pendirian atau pegangan. Perilaku merupakan aktualisasi, sosialisasi dan internalisasi keyakinan, pendiri atau sikap (Ndraha, 1997).

Kedua, dan perilaku sebagai respon terhadap lingkungan merupakan respon terhadap treatment dari atau kondisi lingkungan. Dan pembentukan perilaku dari luar itu ada yang berupa stimulus berdasarkan stimulus respon (seperti pujian, hadiah atau berupa teguran) dan ada yang berwujud challenge berdasarkan challenge respon yang berupa tanggung jawab, persaingan, perlombaan, kemenangan, kejuaraan, kehormatan dan sebagainya (Ndraha, 1997).

2.2.2 Advokat

Pengertian advokat secara bahasa, berasal dari bahasa latin yaitu *advocare*, yang berarti *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), *to vouch or to warrant* (menjamin). Dalam bahasa Inggris, pengertian advokat diungkapkan dengan kata *advocate*, yang berarti: *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support* (mendukung), *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum).

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does this professionally in a court of law*, yang berarti seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Dalam bahasan Belanda kata *advocaat* berarti *procereur* artinya pengacara, sedangkan dalam bahasa Perancis, *advocat* berarti *barrister* atau *counsel, pleader* yang mana dalam bahasa Inggris kesemua kata tersebut merujuk pada profesi yang beraktivitas di Pengadilan.

Istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam bahasa Arab pengacara disebut mahami. Kata ini merupakan derivasi dari kata hima yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan (Lubis, 2014).

Menurut Balck's Law Dictionary dalam (Asmuni, 2014) menjelaskan bahwa pengertian advokat adalah *To speak in favour of or defend by argument* (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang), sedangkan orang yang berprofesi sebagai advokat adalah *one who assists, defend, or pleads for . another. Who renders legal edvice and aid, plead the cause of another before a court or a tribunal, a counselor* (seseorang yang membantu, mempertahankan, atau

membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain di muka pengadilan atau sidang, seorang konsultan).

2.2.3 Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming* (Setyowati & Muchiningtias, 2018). Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional (Suseswo, 2019). Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Manan, 2004).

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya (Soekanto, 1977). Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan (Soekanto, 1983). Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut (Alarid, 2012), perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sedangkan (Arief, 2013) mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum (Soekanto, 1988). Kepastian hukum yang dimaksud adalah mewujudkan perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif (Putro, 2020).

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparatur penegak hukumnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yudisial, 2017) sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparatur penegak hukum itu sendiri).

Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, (Hadjon, 1987) membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni: a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. b) Sarana

Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Kania, 2015) mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum (Nashriana, 2021).

Sedangkan (Muchsin, 2003), membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu: a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan- batasan dalam melakukan suatu kewajiban. b) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari kedua teori perlindungan hukum di atas, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini

2.2.4 Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dalam bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium (Abdurrahman, 2003).

Ketentuan mengenai asas persamaan di hadapan hukum diatur secara jelas dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, hal ini lah yang melahirkan konsep bantuan hukum.

Persamaan di hadapan hukum sebagai wujud dari pencapaian keadilan dipertegas kembali dalam Pasal 28D UUD 1945, yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Berdasarkan ketentuan ini, maka setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*). Hak untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak merupakan hak dasar setiap manusia (Indonesia, 2001). Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi.

Dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, pada tanggal 04 Oktober 2011 Pemerintah dan DPR secara bersama-sama telah menyetujui undang-undang yang mengatur bantuan hukum yakni, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum).

Kehadiran UU Bantuan Hukum ini paling tidak menjawab ekspektasi yang tinggi dari masyarakat, akan penyelesaian persoalan bantuan hukum di Indonesia, dimana sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang tak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum.

Bantuan hukum adalah lembaga hukum yang penting peranannya didalam mencari kebenaran material (materiale waarheids) karena itu di ketahui bahwa sudah merupakan prinsip dalam hukum pidana Indonesia bahwa dalam suatu proses perkara pidana, maka kebenaran yang dikehendaki atau yang dicari adalah kebenaran material dan objektif. Ini berarti bahwa penanganan masalah individu yang melakukan tindakan pidana tidak hanya ditinjau dari sudut juridisnya tetapi juga perlu ditinjau dan Memperhatikan segi-segi sosial lainnya dari terdakwa yang sifatnya adalah untuk membantu para penegak hukum dalam pengungkapan dan pemahaman suatu tindak pidana untuk mencari kebenaran material, sehingga vonis yang dijatuhkan hakim terhadap orang tersebut lebih objektif sifatnya.

Tentang pendapat mengapa seseorang terdakwa perlu mendapat atau didampingi penasehat hukum di pengadilan, R. Soesilo berpendapat bahwa dalam perkara, terdakwa harus berhadapan dengan jaksa dan polisi didepan hakim, hal ini tidak seimbang. Terdakwa merasa amat kecil terhadap tuduhan-tuduhan yang disusun rapi oleh jaksa ditambah lagi pikirannya yang gelisah dan kacau menghadapi perkara. Oleh karena itu, untuk kepentingan terdakwa dan sebenarnya juga untuk kepentingan keseimbangan dalam pemeriksaan perkara dirasakan untuk membela kepentingan terdakwa.

Selanjutnya Martiman Hamidjojo, berpendapat bahwa menurut pengalaman menunjukkan bahwa yang kena musibah, orang tersebut konsentrasinya terpecah belah atau bercabang-cabang, serta sering kali menunjukkan sifat emosional dari pada ketenangan. Akibat yang demikian,

maka jarang berfikir secara rasional lagi. Banyak kejadian bahkan orang-orang pandai dan mempunyai keahlian dibidangnya dalam hal ini hukum, jika ia kena musibah berpekara membutuhkan seorang atau lebih penasihat hukum. Dan jika ada kehadiran seorang penasihat hukum bagi penggugat/tergugat/terdakwa, maka sang hakim akan merasa puas menjatuhkan putusannya, apabila pembelaan hukum telah diberikan sepenuhnya kepada orang terdakwa dalam perkara tindak pidana atau penggugat (tergugat dalam perkara pidana).

2.2.5 Masyarakat Tidak Mampu

Kemiskinan mempunyai banyak dimensi dan perumusan definisi kemiskinan merupakan sesuatu yang problematik pada tataran konsep maupun praktis tentang siapa yang dapat dianggap sebagai penduduk miskin, serta banyak hal tentang kehidupan masyarakat miskin bahwa mereka memiliki akses pasar dan kualitas infrastruktur yang terbatas (Banerjee, 2018). Menurut (Bapenas, 2005), kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain: 1) Terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup; 2) Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; dan 3) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan hidup bermartabat (Asshiddiqie, 2015). Hak-hak dasar tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

Kemiskinan menurut (LIPI, 2015), didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Penduduk miskin atau penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan adalah individu dengan pengeluaran lebih rendah dari garis kemiskinan. Kriteria penduduk miskin menurut (Bapenas, 2005) sebagai berikut:

- 1) Luas lantai perkapita : ≤ 8 m².
- 2) Jenis lantai tempat tinggal dari tanah/bambu/kayu murahan,.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum/ketersediaan air bersih : air hujan/ sumur / mata air tidak terlindung.
- 7) Bahan bakar memasak sehari- hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan dipuskesmas/poliklinik.
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh

perkebunan dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000 per bulan,

13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.

14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 (sembilan) variabel tak terpenuhi maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin. Sedangkan (Soekirman, 2013) memaparkan bahwa tingkat kemiskinan tidak dapat diukur dari tingkat pendapatan atau bahkan dari utilitas seperti pemahaman konvensional; yang paling penting bukanlah apa yang dimiliki seseorang ataupun kepuasan yang ditimbulkan oleh barang- barang tersebut, melainkan apakah yang dapat dilakukan oleh seseorang dengan barang tersebut. Jadi pada intinya untuk dapat memahami konsep kesejahteraan secara umum dan kemiskinan secara khusus, kita harus berfikir lebih dari sekedar ketersediaan komoditi-komoditi dan kegunaannya.

Kemiskinan juga diklasifikasikan menjadi lima kelas menurut (Sumodiningrat, 2007), yaitu:

1) Kemiskinan Absolut, selain dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang hidup layak, juga ditentukan oleh tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang tidak mengacu atau tidak didasarkan pada garis kemiskinan.

2) Kemiskinan Relatif, apabila pendapatan sekelompok orang dalam masyarakat lebih rendah dibandingkan kelompok lain tanpa memperhatikan apakah mereka termasuk dalam kategori miskin absolut atau tidak. Penekanannya adalah adanya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat antara yang kaya dan yang miskin

atau dikenal dengan istilah adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

- 3) Kemiskinan Struktural, mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.
 - 4) Kemiskinan Kronis, dibedakan tiga berdasarkan penyebabnya yaitu:
 - a) Kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif.
 - b) Keterbatasan sumberdaya dan keterisolasian (daerah-daerah yang kritis akan sumberdaya alam dan daerah terpencil)
 - c) Rendahnya derajat pendidikan dan perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar.
 - 5) Kemiskinan Sementara, terjadi akibat adanya : perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, perubahan yang bersifat musiman, dan bencana alam atau dampak dari suatu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat
- Kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal. Menurut (Sharp, 2010) , setelah melakukan identifikasi, penyebab kemiskinan dari segi ekonomi adalah:
- 1) Kemiskinan secara makro lahir karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, adanya sekelompok orang yang memonopoli kepemilikan atas sumber daya dapat mengakibatkan munculnya kemiskinan;
 - 2) Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat bahwa kekurangan orang miskin untuk maju adalah karena mereka tidak memiliki keilmuan,

pengetahuan dan keahlian seperti yang dimiliki oleh orang yang kaya; dan

- 3) Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan akses dalam modal, hal ini yang sering kali menjadi ketakutan orang apabila hendak berwirausaha yaitu keterbatasan modal, sementara di sisi lain ada sekelompok orang yang mampu memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan yang ada.

Selain itu (Kuncoro, 2017) juga menjelaskan bahwa adanya variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Luasnya negara;
- 2) Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan;
- 3) Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya;
- 4) Relatif pentingnya sektor publik dan swasta;
- 5) Perbedaan struktur industri;
- 6) Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik, negara lain; dan
- 7) Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

2.3 Kerangka Teori

2.3.1 Teori Kompetensi Komunikasi

Kompetensi komunikasi merupakan kemampuan beradaptasi seseorang dalam setiap situasi komunikasi dengan menampilkan kemampuan komunikasi berdasarkan pengetahuan yang tepat untuk setiap konteks dan situasi komunikasi.

Penelitian ini akan memakai teori kompetensi yang dipopulerkan oleh Payne. Payne menyatakan bahwa terdapat tiga komponen kompetensi komunikasi, yaitu: *knowledge, skills, dan motivation*.

Pengetahuan (*Knowledge*). Untuk mencapai tujuan dari komunikasi, individu harus memiliki pengetahuan yang dibutuhkan dalam berkomunikasi secara efektif dan tepat. Spitzberg dan Cupach

mengemukakan bahwa pengetahuan dalam hal ini lebih ditekankan pada “bagaimana” sebenarnya komunikasi daripada “apa” itu komunikasi.

Pengetahuan-pengetahuan tersebut diantaranya seperti mengetahui apa yang harus diucapkan, tingkah laku seperti apa yang harus diambil dalam situasi yang berbeda, bagaimana orang lain akan menanggapi dan berperilaku, siapa yang diajak berkomunikasi, serta memahami isi pesan yang disampaikan. Pengetahuan ini dibutuhkan agar komunikasi dapat berjalan secara efektif dan tepat. Pengetahuan ini akan bertambah seiring tingginya pendidikan dan pengalaman. Oleh karena itu, semakin seseorang mengetahui bagaimana harus berkomunikasi dalam situasi yang berbeda maka kompetensi atau kemampuan berkomunikasi akan semakin baik.

Kemampuan (*Skill*) meliputi tindakan nyata dari perilaku, yang merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah perilaku yang diperlukan dalam berkomunikasi secara tepat dan efektif. Kemampuan ini meliputi beberapa hal seperti *otherorientation*, *social anxiety*, *expressiveness*, dan *interaction management*. Other-orientation meliputi tingkah laku yang menunjukkan bahwa individu tertarik dan memperhatikan orang lain. Dalam hal ini, individu mampu mendengar, melihat dan merasakan apa yang disampaikan orang lain baik secara verbal maupun nonverbal.

Other-orientation akan berlawanan dengan *self-centeredness* dimana individu hanya memperhatikan dirinya sendiri dan kurang tertarik dengan orang lain dalam berkomunikasi. *Social anxiety* meliputi bagaimana kemampuan individu mengatasi kecemasan dalam berbicara dengan orang lain dan menunjukkan ketenangan dan percaya diri dalam berkomunikasi. *Expressiveness* mengarah pada kemampuan dalam berkomunikasi yang menunjukkan kegembiraan, semangat, serta intensitas dan variabilitas dalam perilaku komunikasi.

Hal ini dapat dilihat dari penggunaan vocal yang beragam, wajah yang ekspresif, penggunaan *vocabulary* yang luas, serta gerak tubuh. Sedangkan *interaction management* merupakan kemampuan untuk mengelola interaksi dalam berkomunikasi, seperti pergantian dalam berbicara serta pemberian *feedback* atau respon.

Motivasi (*motivation*) dalam hal ini merupakan hasrat atau keinginan seseorang untuk melakukan komunikasi atau menghindari komunikasi dengan orang lain. Motivasi biasanya berhubungan dengan tujuan-tujuan tertentu seperti untuk menjalin hubungan baru, mendapatkan informasi yang diinginkan, terlibat dalam pengambilan keputusan bersama, dan lain sebagainya.

Semakin individu memiliki keinginan untuk berkomunikasi secara efektif dan meninggalkan kesan yang baik terhadap orang lain, maka akan semakin tinggi motivasi individu untuk berkomunikasi. Dalam hal ini, tanggapan yang diberikan orang lain akan mempengaruhi keinginan individu dalam berkomunikasi. Jika individu terlalu takut untuk mendapat tanggapan yang tidak diinginkan, maka keinginannya untuk berkomunikasi akan rendah.

Teori di atas akan memudahkan peneliti untuk melihat bagaimana perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu pada saat pengaduan. Serta untuk mengetahui bagaimana perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di luar pengadilan dan membantu mengetahui bagaimana perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

2.3.2 Konsep Perilaku Komunikasi

Skinner dalam (Syam, 2011) seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus

(rangsangan dari luar). oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori skiner disebut teori "S-O-R" atau *stimulus - organisme- respon*. skiner membedakan adanya dua proses, yaitu:

- 1) *Respondent respon* atau *reflexive*, yakni respon yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu. Stimulus semacam ini disebut *electing stimulation* karena menimbulkan respon-respon yang relatif. Misalnya : makanan yang lezat menimbulkan keinginan untuk makan, cahaya terang menyebabkan mata tertutup dan sebagainya. *respondent respon* ini juga mencakup perilaku emosional misalnya mendengar berita buruk menjadi sedih atau menangis, lulus ujian meluapkan kegembiraannya dengan mengadakan pesta dan sebagainya.
- 2) *Operant respon* atau *instrumental respon*, yakni respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu. perangsang ini disebut *reinforcing stimulation* atau *reinforce*, karena memperkuat respon. misalnya apabila seorang petugas keehatan melaksanakan tugasnya dengan baik kemudian memperoleh penghargaan dari atasannya (stimulus baru), maka petugas kesehatan tersebut akan lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya.

Bicara tentang perilaku, maka perilaku seseorang itu di tentukan oleh berbagai kebutuhan untuk memenuhi suatu tujuan atau tindakan ahir yang paling disukai dari suatu objek. Perilaku itu terjadi karena adanya dorongan-dorongan yang kuat dari diri dalam diri seseorang itu sendiri. Yang difikirkan, dipercayai dan apa yang di rasakan, dorongan-dorongan itu yang di sebut motifasi. Motifasi adalah factor yang menyebabkan suatu aktifitas tertentu menjadi dominan jika di dibandingkan dengan aktifitas-aktifitas lainnya (Moefad, 2007). Kalau kita perhatikan tingkah laku manusia dalam kehidupan pribadi dan kehidupan antar personal, sebenarnya kita bertanya

tentang dua hal yakni mengapa seseorang memilih suatu tindakan dan menolak tindakan yang lain yang kedua mengapa mau mempertahankan tindakannya dalam waktu yang panjang meski banyak halangan.


Tingkah laku seseorang di pengaruhi oleh dua motivasi, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif, motivasi ini mendorong manusia untuk bergerak untuk mendekati objek atau kondisi yang di inginkan atau hasrat dan kebutuhan. Contoh positif: seorang laki-laki yang menaksir seorang wanita, laki-laki tersebut tentu akan mencari bagaimana cara mendekati wanita tersebut. Sedangkan yang negative mendorong manusia untuk menjauhi objek atau kondisi yang dicemaskannya, motifasi negatif ini berupa rasa takut dan keengganan Contoh negatif: seorang yang merasa terancam dirinya, tentu akan berusaha menghindar dari sumber ancaman tersebut.

Sudah sejak lama para ahli meneliti apakah kemampuan berkomunikasi dan tingkah laku seseorang juga dipengaruhi oleh aspek biologis. Dengan kata lain apakah sifat itu ditentukan atau oleh faktor genetik, menurut McCroskey dalam (Morissan, 2010) sifat adalah kecenderungan dari tempramen yang berasal dari struktur syaraf biologis yang ditentukan secara genetik, atau dalam bahasa yang lebih sederhana sifat di tentukan oleh aktifitas yang terjadi pada otak manusia.

Sedangkan komunikasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, menurut Watzlawick, Beafin dan Jackson dalam (Moefad, 2007) menyatakan “*we can not not communicate*”, bahkan saat berdoa sekalipun. Komunikasi berasal dari bahasa latin yakni *communico* yang artinya membagi dalam arti membagi gagasan, ide atau fikiran; *communication* dalam bahasa inggris, *communicate* dari kata Bahasa Belanda. Komunikasi akan berlangsung dengan baik apa bila ada kesamaan makna antara komunikator dan komunikan. Menurut Beamer dan Varner dalam (Syam, 2011) menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian

pendapat, pikiran, perasaan kepada orang lain yang di pengaruhi oleh lingkungan social dan budayanya.

Komunikasi akan berhasil apabila pesan yang di sampaikan oleh komunikator cocok dengan kerangka acuan. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa? mengatakan apa? dengan saluran apa? kepada siapa? dengan akibat atau hasil apa? (*who? says what? in which channel? to whom? with what effect?*) (Syam, 2011). Berikut model komunikasi Lasswell dalam (Muhammad, 1995), sebagai berikut:



Model komunikasi di atas adalah salah satu model komunikasi yang tua tetapi masih di gunakan orang untuk tujuan tertentu yakni model komunikasi yang di kemukakan oleh Harold Lasswell. Bila dilihat lebih lanjut maksud dari model Lasswell dalam (Muhammad, 1995) ini akan kelihatan bahwa yang dimaksud dengan pertanyaan pada gambar adalah:


- 1) *Who* tersebut adalah menunjuk kepada siapa orang yang mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi.
- 2) *Says what* atau apa yang di katakana yaitu berhubungan dengan isi komunikasi atau apa pesan yang akan di sampaikan dalam komunikasi tersebut.
- 3) *To whom* pertanyaan ini maksudnya menanyakan siapa yang menjadi audience atau penerima dari komunikasi atau dalam kata lain dengan siapa komunikator berbicara.
- 4) *Through what* atau melalui media apa maksudnya adalah alat komunikasi seperti bicara, gerakan badan, kontak mata, sentuhan, radio, televisi, surat, buku dan gambar.

5) Pertanyaan terahir yakni *Effek* dari komunikasi tersebut pertanyaan mengenai efek komunikasi ini dapat menanyakan dua hal yakni apa yang ingin di capai dengan hasil komunikasi tersebut dan apa yang di lakukan orang sebagai hasil komunikasi tersebut.

Teori perilaku komunikasi akan menjelaskan suatu aktifitas atau tindakan manusia dari proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, yang dipengaruhi lima unsur komunikasi Menurut Harold Lasswell dalam (Muhammad, 1995) yakni siapa, apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat atau hasil apa (*who? says what? in which channel? to whom? with what effect?*). dan komunikasi akan berlangsung dengan baik dan berhasil apa bila ada kesamaan makna antara komunikator dan komunikan yang di tunjukkan kepada komunikan dengan pesan non-verbal atau gerak tubuh.

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Maka berdasarkan kerangka teoritis yang telah dipaparkan, kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan fenomena sosial yang tengah diteliskanya (Somantri, 2005:57). Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif.

3.1 Metode Penelitian

Menurut Kriyantono (2010:56), penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Penelitian ini akan menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik sehingga akan menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang berguna untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya (Creswell, 2003:18).

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengambil model penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan sebuah penelitian yang dilakukan secara intensif, mendalam dan terinci terhadap suatu gejala tertentu baik pada individu, kelompok, lembaga atau organisasi (Nurhadi, 2015:16). Creswell (2015: 135) juga menjelaskan bahwa studi kasus merupakan sebuah metode dalam penelitian kualitatif dimana peneliti dapat

mengeksplorasi kehidupan dan berbagai kasus, melalui pengumpulan data secara detail dan mendalam, sehingga melibatkan berbagai sumber seperti pengamatan, wawancara, dokumen, laporan dan bahan audiovisual. Studi kasus juga digunakan untuk melacak peristiwa kontemporer apabila peristiwa tersebut tidak dapat dimanipulasi, serta berfokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana” (Yin, 2014:9-12).

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada kasus naiknya jumlah advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma, atau sebaliknya semakin banyaknya masyarakat tidak mampu untuk mewujudkan prinsip *access to law and justice* dalam mendapatkan keadilan dalam menghadapi hukum, sehingga pendekatan studi kasus dapat dijadikan sebagai metode penelitian untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam terhadap kasus yang sedang terjadi.

Melalui pendekatan studi kasus, memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggali akar permasalahan dari kasus yang terjadi, sejauh mana perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, sehingga dapat digambarkan perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum pada saat pengaduan, pendampingan di luar pengadilan serta di pendampingan dalam pengadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Endraswara (Raharjo. 2017:8), dimana studi kasus dapat dibagi kedalam dua golongan salah satunya *Retrospective Case Study* (Studi Kasus Retrospektif) yang memungkinkan adanya tindak lanjut perbaikan atau pemulihan dari suatu kasus (*treatment*).

Selain itu, pendekatan studi kasus yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan temuan yang dapat berlaku di tempat lain jika ciri-ciri dan kondisi yang dialami mirip dengan tempat dimana penelitian dilakukan (transferebilitas) (Raharjo.2017:12). Sehingga penelitian ini akan bermanfaat Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di kota Padang.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Konstruktivisme menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-hubungan sosialnya. Subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana. Oleh karena itu analisis dapat dilakukan demi membongkar maksud dan makna-makna tertentu dari komunikasi (Ardianto,2007:151). Melalui kajian konstruktivisme ini, peneliti memahami dan mendeskripsikan perilaku komunikasi yang dilakukan subjek yang diteliti. Bagaimana perilaku komunikasi yang dilakukan oleh Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti banyak mendapatkan data deskriptif yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu berupa catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada narasumber-narasumber yang telah ditetapkan sesuai kriteria penelitian dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang ada.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data wawancara yang dilakukan kepada salah satu Organisasi Bantuan Hukum yaitu Rumah Bantuan Hukum Padang, karena Rumah Bantuan Hukum Padang sudah banyak memberikan bantuan hukum secara litigasi atau non litigasi, selain itu Rumah Bantuan Hukum Padang adalah satu Organisasi Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta menjadi lembaga yang di pilih oleh Pengadilan Negeri Padang dibawah Mahkamah Agung yang mendapatkan dana bantuan hukum.

Menurut Rakhmat (2017) analisis terhadap kasus dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara merekonstruksi struktur yang secara inheren penting dan pemahaman diri individu-individu dengan tetap menjaga hubungan erat dengan subjek penelitian (perspektif orang dalam). Keutuhan koherensi dan pemahaman makna data menjadi jauh lebih penting dari bagian-bagian data

tersebut. Hal ini membuat penelitian kualitatif menggunakan metode analisis data yang lebih holistik, sintesis, dan interpretatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi pengamat yang cermat dan dapat merefleksikan hal-hal yang ada dalam pikiran narasumber.

3.3 Informan Penelitian

Didasari latar belakang peneliti untuk mengetahui perilaku komunikasi yang dilakukan oleh Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, maka yang menjadi informan peneliti adalah Advokat yang bergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum di Rumah Bantuan Hukum Padang. Pemilihan Organisasi Bantuan Hukum ini ditentukan berdasarkan beberapa kriteria khusus yaitu:

1. Advokatnya sudah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sejak 5 (lima) tahun.
2. Anggota Rumah Bantuan Hukum yang sudah melakukan pendidikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.
3. Anggota Rumah Bantuan Hukum sebagai Paralegal sebagai perpanjangan tangan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

Untuk menguji kredibilitas dari data informan, peneliti juga memilih informan pendukung yaitu masyarakat tidak mampu yang mendapatkan bantuan hukum dari Advokat. Untuk pemilihan informan pendukung ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria khusus diantaranya:

1. Informan adalah masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.
2. Informan adalah masyarakat tidak mampu yang mendapatkan bantuan hukum dari Advokat pada pendampingan di luar pengadilan.

3. Informan adalah masyarakat tidak mampu yang mendapatkan bantuan hukum dari Advokat pada pendampingan di dalam pengadilan.

3.4 Jenis Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data pada penelitian kualitatif dibedakan atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau bersifat melengkapi, sehingga membantu periset bila data primer terbatas atau sulit diperoleh misalnya orang lain (terdekat) atau melalui dokumen (foto, catatan harian, surat kabar, catatan transaksi) (Kriyantono, 2010:41-42).

3.4.1 Data Primer

Data Primer yakni data utama yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan penulis pada objek penelitian serta wawancara secara langsung atau tanya jawab kepada informan. Pada penelitian ini, data primer didapatkan melalui observasi secara mendalam terhadap perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di kota Padang. Tidak hanya melakukan observasi, peneliti juga ikut bergabung kedalam media sosial yang ada agar memudahkan dalam pengamatan.

Selain itu, wawancara mendalam juga dilakukan dengan informan-informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiono (2008:218), teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengumpulan data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Dari wawancara dengan informan-informan yang telah ditetapkan sebelumnya,

akan didapatkan data untuk melihat bagaimana perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

3.4.2 Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi berupa penelitian terdahulu, literatur-literatur, rekaman suara dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data (Kriyantono, 2010:95). Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ada beberapa cara yaitu:

3.5.1 Observasi

Menurut Nawawi dan Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam satu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Tujuan observasi adalah mendeskripsikan *setting* yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut (Afifuddin, 2009:134).

Observasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian salah satunya adalah observasi partisipatif. Menurut Susan Stainback dalam (Sugiyono, 2011: 312) dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi melalui studi kasus. Peneliti melakukan pengamatan

terhadap kegiatan perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka (Afifuddin, 2009:131). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*In-Depth Interview*). Menurut (Kriyantono, 2010; 102), Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam, dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif dan menjadi alat utama pada riset kualitatif yang dikombinasikan dengan observasi partisipan.

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan Avokat dan masyarakat yang dipilih. Wawancara yang akan peneliti lakukan bertujuan agar dapat melihat bagaimana perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Kemudian peneliti akan menyusun *draft* pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman pada saat wawancara. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini tidak begitu mendetail dan dikembangkan lagi sesuai situasi dan kondisi pada saat wawancara, ketika muncul pertanyaan baru terkait permasalahan yang muncul pada saat wawancara berlangsung, maka peneliti mengembangkan lagi pertanyaan yang diajukan.

Wawancara ini nantinya akan dilakukan beberapa kali secara tatap muka dan tidak tertutup kemungkinan wawancara juga dilakukan secara *online* apabila sewaktu-waktu peneliti membutuhkan data tambahan guna memperkuat data. Wawancara secara *online* dapat dilakukan melalui *personal message* pada masing-masing media *online* ataupun aplikasi

Whatsapp. Selama wawancara berlangsung, peneliti merekam wawancara dengan alat perekam dan kemudian peneliti juga mencatat poin-poin yang disampaikan. Dimana sebelumnya telah dilakukan konfirmasi kesediaan mereka melalui pesan elektronik pada masing-masing media *online* yang dipilih. Peneliti kemudian menyusun *draft* pertanyaan untuk diajukan.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data untuk menggali data-data masa lampau secara sistematis dan objektif sehingga mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data (Kriyantono, 2010).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan literatur-literatur, penelitian terdahulu, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian serta rekaman suara hasil wawancara dengan informan.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani (2009:145), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Haberman yang sering disebut metode analisis interaktif. (Sugiyono, 2011).

3.6.1 Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pada penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tahap reduksi data yaitu:

1. Melakukan pengumpulan semua data yang peneliti dapatkan berupa transkrip wawancara, hasil observasi dan juga dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini, yang kemudian dipindahkan kedalam bentuk tulisan. Setelah itu, peneliti melakukan pengeditan data dengan mengelompokkan dan memilih data-data yang relevan dengan masalah penelitian, yakni perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
2. Melakukan penyusunan data-data yang relevan dengan masalah penelitian, data tersebut dikelompokkan (dikategorisasi) dan disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah ditentukan. Penyajian dan penyusunan data ini, dilakukan dengan mengelompokkan data-data yang diperoleh kedalam momen-momen translasi ANT dari Michel Callon dan Model Pembentukan Citra sehingga dapat terlihat implementasi dan perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang sudah ditetapkan.

3.6.2 Penyajian Data

Setelah direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan teks naratif, grafik, matrik, *network* (jaringan kerja) dan *chart*. Penyajian data ini bertujuan agar data data yang didapat terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan memudahkan peneliti untuk memahami data yang diperoleh dilapangan.

Pada penelitian ini peneliti memaknai hasil penelitian secara keseluruhan, kemudian menyajikan data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tersebut kedalam bentuk teks naratif, tabel, bagan dan *network*.

3.6.3 Penarikan Serta Pengujian Kesimpulan


Langkah ketiga yang dilakukan dalam analisis data adalah penarikan serta pengujian kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan memungkinkan terjadi perubahan setelah ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data. Proses untuk mendapatkan bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Jika bukti yang didapatkan valid maka nantinya akan diperoleh kesimpulan yang kredibel.

Pada penelitian, peneliti menganalisa data dan menginterpretasi data yang ada dan kemudian menarik kesimpulan dari data tersebut. Setelah itu peneliti mengecek kembali analisa data apakah sesuai dengan catatan lapangan dan hasil observasi, memikir ulang analisa yang telah dibuat, serta berdiskusi dengan dosen pembimbing.

Verifikasi data dilakukan dengan menganalisis jawaban subjek penelitian yakni jawaban dari informan yang peneliti wawancarai dan kemudian di *cross check* data dengan dokumen yang ada serta triangulasi. Triangulasi dalam penelitian kualitatif merupakan upaya untuk menunjukkan bukti empirik untuk meningkatkan pemahaman terhadap realitas atau gejala yang diteliti (Pawito, 2008). Triangulasi pada penelitian dilakukan untuk memperkuat analisis peneliti sekaligus untuk memperoleh keabsahan data. Jenis triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber.

Triangulasi sumber menunjuk pada upaya peneliti untuk mengakses sumber-sumber yang lebih bervariasi guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan yang sama. Triangulasi sumber yang peneliti lakukan adalah wawancara dengan Avdokat yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di kota Padang.

Perilaku Komunikasi Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Kota Padang



Gambar 3.1 Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman

Sumber: Sugiyono (2005:92)

3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang diteliti, maka penelitian ini dilaksanakan pada Organisasi Bantuan Hukum yaitu Rumah Bantuan Hukum yang beralamat pada Jalan Bandar Purus Nomor 52, Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

3.7.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu tahapan penelitian untuk pencarian dan pengumpulan data. Jadwal penelitian dimulai pada bulan Maret 2021 s/d Desember 2021. Dengan rincian waktu penelitian yang digambarkan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Waktu Tahapan Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Tahun 2021											
		Spt	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags
1.	Penyusunan Proposal												
2.	Sidang Kolokium												
3.	Penelitian/ Pengumpulan Data												
4.	Pengolahan dan Analisis Data												
5.	Penyusunan Laporan												
6.	Bimbingan												
7.	Seminar Hasil												
8.	Sidang Tesis												

Sumber: Olahan Peneliti (2022)

BAB IV

DESKRIPSI UMUM PENELITIAN

4.1 Profil Rumah Bantuan Hukum Padang

4.1.1 Sejarah Rumah Bantuan Hukum Padang

Rumah Bantuan Hukum Padang didirikan pada tanggal 26 Oktober 2010. Rumah Bantuan Hukum Padang berdiri atas sumbangan pikiran Rektor Universitas Ekasakti pada waktu itu (alm) Prof. Dr. Andi Mustari Pide SH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti pada waktu itu Dr. Otong Rosadi SH.,M.Hum, para Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, serta para alumni Fakultas Hukum Universitas Ekasakti yang ingin membuat sebuah Organisasi Bantuan Hukum yang membantu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada alumni secara khusus dan masyarakat secara umum.

Persoalan bantuan hukum terkait erat dengan kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia, kemiskinan struktural membuat rakyat tidak mampu untuk mengakses keadilan (bantuan hukum), berpijak dari kondisi tersebut YLBHI LBH hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak rakyat miskin, buta hukum dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Rumah Bantuan Hukum Padang juga tidak terlepas dari peradilan. Dalam kaitannya dengan tugas pokok Pengadilan dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara *Prodeo* (Cuma- Cuma). Perma ini merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.

Dengan terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2014 ini, maka SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku. Perma Nomor 1 Tahun 2014 akan mengikat keluar khususnya bagi kalangan dunia advokat. Selain itu, tak tertutup kemungkinan akan ada nota kesepahaman antara pengadilan dengan organisasi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Mahkamah Agung sendiri telah menyerahkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 ini kepada Menkumham untuk disahkan dan dimuat dalam Berita Negara dan sudah sah berlaku. Kemudian Mahkamah Agung akan mensosialisasikan ke setiap pengadilan seluruh Indonesia di tiga lingkungan pengadilan. Implementasi Perma ini akan ditindaklanjuti secara teknis melalui masing-masing Direktur Jenderal Peradilan Umum, Direktur Jenderal Peradilan Agama, dan Direktur Jenderal PTUN.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) oleh Organisasi Bantuan Hukum, sejatinya Pengadilan Negeri hanya menyediakan fasilitas ruangan Posbakum bagi tiga Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi advokat yang terakreditasi. Sedangkan mengenai dana bantuan hukum penanganan setiap kasus akan diajukan oleh Pengadilan melalui Kanwil Kemenkumham. Namun demikian, bukan berarti fungsi fasilitator ini dapat diabaikan begitu saja, mengingat Pos Bantuan Hukum ini bertempat di Pengadilan, maka patut diperhatikan bahwa ada amanat khusus dari Penyelenggara Negara kepada Pengadilan untuk dapat mensukseskan pelayanan hukum yang bebas beban biaya bagi rakyat miskin tentunya. Dengan demikian dapat pula diharapkan agar dengan kehadiran Posbakum dilingkungan Pengadilan akan dapat mengikis stigma negatif dan menakutkan tentang Pengadilan bagi masyarakat umum.

4.1.2 Visi dan Misi Rumah Bantuan Hukum Padang

Dalam menjalankan kerja-kerja dan program-programnya, Rumah Bantuan Hukum Padang menyandarkannya pada nilai-nilai dasar organisasi, visi dan misi lembaga yang disusun dan disepakati bersama anggota Rumah Bantuan Hukum Padang.

Nilai-nilai dasar organisasi Rumah Bantuan Hukum Padang:

- 1) Bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan adalah hak setiap insan dan karena itu penegakannya, di satu pihak, harus terus diusahakan dalam suatu upaya berkesinambungan membangun suatu sistem masyarakat hukum yang beradab dan berperikemanusiaan secara demokratis, dan di lain pihak, setiap kendala yang menghalanginya harus dihapuskan;
- 2) Bahwa keadilan hukum adalah salah-satu pilar utama dari masyarakat hukum dimaksud yang secara bersama-sama dengan keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya menopang dan membentuk keadilan struktural yang utuh saling melengkapi;
- 3) Bahwa karena keterkaitan secara struktural tersebut di atas, upaya penegakan keadilan hukum dan penghapusan kendala-kendala nya harus dilakukan berbarengan dan sejalan secara proporsional dan kontekstual dengan penegakan keadilan dan penghapusan kendala-kendala terkait dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
- 4) Bahwa memperjuangkan dan menghormati Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tugas dan kewajiban yang suci karena HAM adalah kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Pengasih sehingga tidak seorangpun dapat merampas hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir itu;
- 5) Bahwa mengamalkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang tercela adalah inti dari penegakan kebenaran dan hati-nurani masyarakat dalam suatu tata-hubungan pergaulan sosial yang adil, dan karena itu, penyuaran dan penegakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang menyelewng merupakan sikap dan perbuatan yang terpuji;
- 6) Bahwa pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar sikap dan tindakan kedermawanan tetapi lebih dari itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, beradab dan berperikemanusiaan;

- 7) Bahwa kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia mengharuskan suatu pemberian bantuan hukum yang tidak membeda-bedakan Agama, Kepercayaan, keturunan, sukubangsa, keyakinan politik maupun latar-belakang lainnya (prinsip imparzialità), dan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan walaupun berseberangan dengan kepentingan diri-sendiri, kerabat ataupun teman sejawat.

Adapun Visi dari Rumah Bantuan Hukum Padang adalah bersama-sama dengan komponen-komponen masyarakat dan Bangsa Indonesia yang lain berhasrat kuat dan akan berupaya sekuat tenaga agar di masa depan agar dapat melaksanakan hal berikut ini:

- 1) Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (*A just, humane and democratic socio-legal system*);
- 2) Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosudur-prosudur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum tanpa ada pembeda-bedaan antar sesama (*A fair and transparent institutionalized legal-administrative system*);
- 3) Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (*An open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).

Sedangkan Misi dari Rumah Bantuan Hukum Padang adalah agar Visi tersebut di atas dapat terwujud, dimana Rumah Bantuan Hukum Padang akan melaksanakan seperangkat kegiatan misi berikut ini:

- 1) Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar-luaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali;

- 2) Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
- 3) Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
- 4) Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).
- 5) Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.

4.1.3 Logo Rumah Bantuan Hukum Padang



Gambar 4.1
Logo Rumah Bantuan Hukum Padang

Makna dari logo Rumah Bantuan Hukum Padang, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia, di Sumatera Barat, terkhususnya Kota Padang.

4.1.4 Struktur Organisasi Rumah Bantuan Hukum Padang

Adapun struktur organisasi Rumah Bantuan Hukum Padang adalah sebagai berikut ini:

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Rumah Bantuan Hukum Padang

Pengawas	1. Prof. Dr. Dra. Darmini Roza SH., M.Hum 2. Dr. Otong Rosadi SH., M.Hum 3. Dr. Iyah Faniyah SH., M.Hum
Ketua	Sahnun Sahuri Siregar SH.,MH
Sekretaris	Dendy Kurniawasn SH
Bendahara	Ridwan Putra SH.,MH
Tenaga Administrasi	Vicky Hardinata SH
Advokat	1. Dr. Laurensius Arliman S SH.,MH.,MM.,MKn 2. Salman Wahid SH.,MH 3. Zennis Helen SH.,MH 4. Fitra Mulyawarman SHI.,MH 5. Andi Desmon SH.,MH 6. Sonny Dali Rakhmat SH.,MH 7. Ahmad Rojali Nasution S.Sy.,MH 8. Firdaus SH.,MH 9. Masrizal SH 10. Desrianto SH 11. Roysal Eka Putra Sinaga SH 12. Mahyu Hendra SH

Paralegal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mardio Fadli SH 2. Ilham Agustian Anhas SH 3. Najudiin Ritonga SH 4. Nikko Rozak SH.,MH 5. Drs. Daniel St, Makmur
-----------	--

Sumber: Rumah Bantuan Hukum Padang (2022)

Dari Tabel 4.1 Struktur Organisasi Rumah Bantuan Hukum Padang dapat dijelaskan bahwa Pengawas Rumah Bantuan Hukum Padang terdiri dari 3 (tiga) orang. Rumah Bantuan Hukum Padang diketuai oleh Sahnan Sahuri Siregar SH.,MH, sedangkan Sekretaris adalah Dendy Kurniawasn SH, Bendahara adalah Ridwan Putra SH.,MH, dan satu orang tenaga administrasi yaitu Vicky Hardinata SH. Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang berjumlah 12 orang dan Paralegal Rumah Bantuan Hukum Padang terdiri dari 5 orang.

4.2 Deskripsi Pemberian Bantuan Hukum

4.2.1 Syarat-Syarat Penerima Bantuan Hukum

Ketentuan mengenai bantuan hukum yang diberikan Rumah Bantuan Hukum Padang mengacu dan tunduk pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.


Penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang

dimaksud seperti hak pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusa, dan/atau perumahan.

Penerima bantuan hukum dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- 2) menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
- 3) melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum; dan
- 4) Dokumen yang berkenaan atas perkara yang dihadapi oleh pemohon bantuan hukum.

Penerima bantuan hukum dapat dijelaskan dalam gambar yang dipajang di Rumah Bantuan Hukum Padang, sebagai berikut ini:



Gambar 4.2
Syarat Penerima bantuan hukum

Dari gambar 4.1 dapat dijelaskan jika penerima bantuan tidak bisa mengajukan permohonan secara tertulis, maka permohonan bisa diajukan secara lisan. Selanjutnya pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum.

Selanjutnya pemohon bantuan hukum harus melaksanakan tahapan berikut ini:

- 1) Mengisi formulir Permohonan Bantuan Hukum yang disediakan petugas dengan melampirkan persyaratan Permohonan Bantuan Hukum;
- 2) Menyampaikan kronologis kasus kepada petugas dan menyampaikannya secara tertulis di formulir Permohonan Bantuan Hukum; dan
- 3) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan oleh keluarga atau orang yang dikuasakan.

4.2.2 Proses Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh Rumah Bantuan Hukum Padang berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan lainnya. Adapun pemberian hukum dapat dilakukan dalam lingkup litigasi maupun non litigasi.

Dalam lingkup litigasi, pemberi bantuan hukum dapat meliputi kegiatan:

- 1) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- 2) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- 3) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat Rumah Bantuan Hukum Padang. Terkadang jika jumlah advokat yang terhimpun dalam Rumah Bantuan Hukum Padang tidak memadai karena berbarengan dengan melaksanakan kegiatan yang sama banyaknya jumlah penerima bantuan hukum,

Rumah Bantuan Hukum Padang dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa Mahasiswa Hukum Perguruan Tinggi.

Sementara itu, dalam pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat meliputi kegiatan:

- 1) penyuluhan hukum;
- 2) konsultasi hukum;
- 3) investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- 4) penelitian hukum;
- 5) mediasi;
- 6) negosiasi;
- 7) pemberdayaan masyarakat;
- 8) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- 9) drafting dokumen hukum.

Pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.

Baik pemberian bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi, proses tersebut dilakukan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

4.2.3 Data-data Kasus Pemberian Bantuan Hukum

Tabel 4.2

Kasus Pemberian Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2020-2022 (Juni)

No	Nomor Kasus	Posisi Kasus	Keterangan
1	Perkara Pidana Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pdg	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Pendampingan di Pengadilan Negeri Padang

2	Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pdg	Kasus Warisan/Wasiat	Pendampingan di Pengadilan Negeri Padang
3	Perkara Pidana Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Pdg	Kasus Perlindungan Anak	Pendampingan di Pengadilan Negeri Padang
4	Perkara Pidana Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pdg	Kasus Penipuan	Pendampingan di Pengadilan Negeri Padang
5	Perkara Pidana Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pdg	Kasus Pemerasan dan Pengancaman	Pendampingan di Pengadilan Negeri Padang
6	Perkara Perdata Nomor 148/Pdt.G/2020/PN Pdg	Kasus Objek Sengketa Tanah	Pendampingan di Pengadilan Negeri Padang
7	Perkara Perdata Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Pdg	Kasus Wanprestasi	Pendampingan di Pengadilan Negeri Padang
8	Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pdg	Kasus Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak	Pendampingan di Pengadilan Negeri Padang
9	Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pdg	Kasus Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak	Pendampingan di Pengadilan Negeri Padang
10	Perkara Pidana Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pdg	Kasus Perlindungan Anak	Pendampingan di Pengadilan Negeri Padang

11	Perkara Pidana Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg	Kasus Pencurian	Pendampingan di Pengadilan Negeri Padang
12	Perkara Tata Usaha Negara 41/G/2021/PTUN.PDG	Kasus Kepegawaian	Pendampingan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
13	Perkara Pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pdg	Kasus Pemerasan dan Pengancaman	Pendampingan di Pengadilan Negeri Padang
14	Perkara Pidana Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg	Kasus Penganiayaan	Pendampingan di Pengadilan Negeri Padang
15	Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg	Perselisihan Hubungan Kerja Karena Pekerja Indisipliner	Pendampingan di Pengadilan Negeri Padang
16	Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Pdg	Kasus Wanprestasi	Pendampingan di Pengadilan Negeri Padang
17	Perkara Pidana Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Pdg	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Pendampingan di Pengadilan Negeri Padang
18	Perkara Pidana Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Pdg	Kasus Perlindungan Anak	Pendampingan di Pengadilan Negeri Padang
19	Perkara Pidana Nomor 222/Pid.B/03/PN Pdg	Kasus Dugaan Penggelapan	Pendampingan di Pengadilan Negeri Padang

Sumber: Rumah Bantuan Hukum Padang (2022).

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kasus pemberian bantuan hukum litigasi di Rumah Bantuan Hukum Padana, sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 sebanyak 19 kasus pemberian bantuan hukum litigasi.

Tabel 4.3
Kasus Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2020-2022 (Juni)

No	Tahun	Kegiatan
1	2020	Pemberian Sosialisasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman
2	2020	Pemberian Sosialisasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kinali di Kabupaten Pasaman Barat
3	2021	Pemberian Sosialisasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sekitar Purus Kota Padang dengan Kondisi Pertemuan Terbatas akibat Covid 19, Bertempat di Rumah Bantuan Hukum Padang
4	2021	Pemberian Sosialisasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sekitar Jati Kota Padang dengan Kondisi Pertemuan Terbatas akibat Covid 19, Bertempat di Rumah Bantuan Hukum Padang
5	2022	Pemberian Sosialisasi Bantuan Hukum dengan Tema Bahaya Narkoba di Sekolah Menengah Atas Budi Murni, Kota Padang. Bertempat di Aula Sekolah Menengah Atas Budi Murni

Sumber: Rumah Bantuan Hukum Padang (2022)

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kasus pemberian bantuan hukum litigasi di Rumah Bantuan Hukum Padana, sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 sebanyak 5 kegiatan pemberian bantuan hukum non litigasi, yang berupa sosialisasi kepada masyarakat Kota Padang.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Perilaku Komunikasi Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pada Saat Pengaduan

Salah satu implementasi Indonesia sebagai negara hukum yang mana setiap warga negaranya memiliki kedudukan dan derajat yang sama di depan hukum adalah dengan memberikan bantuan hukum bagi warga miskin sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, masyarakat yang tergolong tidak mampu masih memiliki hak atas dasar bantuan hukum dengan tanpa adanya pungutan biaya. Hal ini diperkuat dengan dasar hukum pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Kehadiran advokat sebagai penegak hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang disingkat menjadi UU Advokat. Dalam pasal 5 ayat (1) UU Advokat, disebutkan bahwa keberadaan Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh filsuf Aristoteles, bahwa keadilan harus di bagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa terkecuali

Filosofi Rumah Bantuan Hukum Padang melakukan pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat ini merujuk pada minimnya akses keadilan bagi masyarakat yang disebabkan karena lemahnya sistem peradilan, buruknya mentalisasi aparat hukum, intervensi kekuasaan dan diperburuk dengan rendahnya kesadaran

dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah hukum Kota Padang. Filosofi ini bisa terlihat pada gambar berikut:



Gambar 5.1
Filosofi Pemberian Bantuan Hukum oleh Rumah Bantuan Hukum Padang

Pada gambar 5.1 diatas dapat dilihat ketika memasuki Rumah Bantuan Hukum Padang, ada filosofi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh Rumah Bantuan Hukum Padang. Hal ini juga berdampak pada Rumah Bantuan Hukum Padang yang saat ini telah berkembang menjadi sebuah lembaga bantuan hukum yang dinamik dan cara pengelolaannya lebih profesional dibanding dengan pengelolaan pada kantor konsultasi hukum secara pribadi.

Jasa bantuan hukum tidak terlepas dari peran advokat yang bertugas mewakili kepentingan hukum klien (terdakwa). Advokat berkewajiban membela semua orang tanpa membedakan latar belakang klien dan harus memperjuangkan nilai idealisme dan moralitas. Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh advokat melalui lembaga bantuan hukum ini, diharapkan dapat sepenuhnya membantu terdakwa selama proses perkara. Bantuan hukum akan sangat berarti untuk masyarakat Indonesia terutama untuk masyarakat yang kurang mampu dan buta akan hukum.

Rumah Bantuan Hukum Padang bukan hanya melakukan pendampingan terhadap terdakwa namun juga melayani masyarakat yang membutuhkan konsultasi mengenai permasalahan dalam lingkup hukum, yakni seperti konsultasi dalam bidang

hukum pidana, bidang hukum perdata, bidang hukum agama, bidang hukum hubungan industrial, bidang hukum tata usaha negara dan perbuatan melawan hukum lainnya. Ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa definisi dari Advokat yang berbunyi: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

Adapun waktu kinerja advokat adalah 7 x 24 jam atau dengan kata kalin seorang advokat harus bekerja *full time* 24 jam. Sedangkan waktu kerja Advokat pada Rumah Bantuan Hukum Padang dalam menerima pengaduan masyarakat bisa terlihat pada gambar ini:



Gambar 5.2
Waktu Menerima Pengaduan Masyarakat

Dari gambar 5.2 dapat dijelaskan bahwa Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang menerima pengaduan masyarakat atas kasus hukum yang menyimpannya hanya pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pada hari senin sampai dengan kamis Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang membuka pengaduan pada Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 15.00 WIB dimana pada pukul 12.00 sampai dengan Pukul 13.00 WIB istirahat. Karena diatas pukul 15.00 WIB Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang lebih banyak membahas kasus hukum yang diterima mereka sampai dengan larut malam. Sedangkan pada hari Jumat membuka pengaduan pada Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 15.00 WIB dimana pada pukul 11.30 sampai dengan Pukul 13.30 WIB istirahat. Pada hari Sabtu dan Minggu Advokat Rumah Bantuan

Hukum Padang tidak membuka pengaduan, kecuali ada kasus yang bersifat *urgent* dan butuh pertolongan.

Alasan tidak dibuka pengaduan pada hari Sabtu dan Minggu, karena banyak Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang yang menghabiskan waktu dengan keluarga atau menyesuaikan dengan jam kerja Penegak Hukum yang lain yaitu Kejaksaan dan Pengadilan yang tutup pada hari Sabtu dan Minggu.

Adapun alur pengaduan masyarakat tidak mampu dalam berkomunikasi dengan Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang atas kasus yang menimpanya bisa dilihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 5.3
Alur Pengaduan Masyarakat Tidak Mampu
Kepada Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang

Dari gambar 5.3 bisa terlihat Alur Pengaduan Masyarakat Tidak Mampu kepada Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang, dengan penjelasan sebagai berikut ini:

- 1) Langkah 01 Klien Masyarakat Tidak Mampu pergi ke Rumah Bantuan Hukum Padang;
- 2) Langkah 02 Klien Masyarakat Tidak Mampu akan bertemu dengan staff administrasi Rumah Bantuan Hukum Padang untuk mengecek identitas dan bertanya ada permasalahan hukum yang dihadapi;
- 3) Langkah 03 Klien Masyarakat Tidak Mampu akan berkonsultasi dengan Ketua Rumah Bantuan Hukum Padang terkait kasus hukum yang dihadapi,

selanjutnya Ketua Rumah Bantuan Hukum Padang akan menunjuk Advokat yang akan mendampingi; dan

- 4) Langkah 04 Klien Masyarakat Tidak Mampu akan berkonsultasi dengan Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang terkait kasus hukum yang dihadapi mereka.

Selanjutnya perilaku komunikasi Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang dalam memberikan bantuan hukum harus dimulai dengan tempat wawancara. Karena tempat wawancara yang nyaman akan membuat klien, nyaman dan mau menyampaikan kasusnya secara terbuka. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini:

“Tempat wawancara diusahakan ditempat kantor Rumah Bantuan Hukum Padang ada dua, satu bisa pada Palanta Rumah Bantuan Hukum Padang atau Ruangan Khusus yang berada di dalam Rumah Bantuan Hukum Padang, tetapi hal itu bukan harga mati yang harus diterapkan karena dalam hal tertentu ada calon Klien yang mungkin karena suatu hal tidak dapat mendatangi kantor Rumah Bantuan Hukum Padang seperti karena alasan Psikologi Klien yang terganggu karena perkara tersebut, sehingga dalam hal ini dapat dicari tempat yang Klien dapat hadir dan merasa nyaman dalam melakukan interaksi dalam wawancara tersebut, salah satunya adalah kerumah Masyarakat tersebut.” (Wawancara dengan Sahnun Sahuri Siregar SH.,MH, Ketua Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 15 Mei 2022).

Setidaknya wawancara dapat dilakukan dibeberapa tempat diantaranya Palanta Rumah Bantuan Hukum Padang, atau Ruangan khusus di dalam Rumah Bantuan Hukum Padang. Untuk perkara pidana dimana Calon Klien ditahan atau direhabilitasi disuatu tempat maka wawancara dapat dilakukan di tempat dimana Calon Klien ditahan atau direhabilitasi. Dalam hal perkara pidana Calon Klien tidak ditahan atau dalam Perkara selain perkara pidana dapat dilakukan di tempat tinggal Klien.

Dari hal diatas penulis dapat gambarkan Palanta Bantuan Hukum Padang seperti gambar dibawah ini:



Gambar 5.4
Masyarakat Tidak Mampu Berdiskusi Dengan Advokat
Di Palanta Rumah Bantuan Hukum Padang

Dari gambar 5.4 diatas dapat dijelaskan, ketika terjadi kasus pengaduan akibat masalah ketenagakerjaan dengan Nomor Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pdg, masyarakat banyak yang datang dengan bersama keluaranaya. Dalam posisi ini Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang mengajak berdiskusi di ruangan terbuka, lebih tepatnya di Palanta Rumah Bantuan Hukum Padang. Rumah Bantuan Hukum Padan menyediakan kursi yang banyak, yang bisa menampung banyak masyarakat yang datang. Selain itu advokat mendengarkan keluh kesah masyarakat tersebut, dan komunikasi yang terjalin adalah dua arah, dimana advokat mendengarkan keluhan hukum yang dirasakan oleh masyarakat, dan advokat akan menyampaikan langkah-langkah hukum yang akan ditempuh dalam menghadapi kasus tersebut.

Terkadang dalam menghadapi masyarakat yang datang secara banyak ini, masyarakat banyak tidak paham dengan bahasa-bahasa hukum dan sedikit ribut, karena banyak yang bersuara. Sehingga komunikasi antara advokat dengan masyarakat tidak mampu terkadang tidak optimal, advokat harus lebih banyak

bersabar, dalam menerangkan langkah-langkah hukum yang akan ditempuh apa saja, advokat menerangkan dengan pelan dan agak keras, agar terdengar.

Selanjutnya untuk kasus pidana yang kasusnya bersifat sensitif dan tidak banyak melibatkan banyak pihak, maka Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang menyediakan ruangan khusus di dalam Kantor Rumah Bantuan Hukum Padang, demi menjaga kerahasiaan kasus dan kenyamanan klien. Dapat digambarkan seperti berikut:



Gambar 5.5
Masyarakat Tidak Mampu Berdiskusi dengan Advokat
Di Ruang Khusus Rumah Bantuan Hukum Padang

Dari gambar 5.5 diatas dapat dijelaskan, ketika terjadi kasus Pemerasan dan Pengancaman, dengan Putusan Perkara Pidana Nomor 242/Pid.B/2020/PN Pdg. Dimana dalam kasus ini merupakan kasus sensitif, dimana ada pihak korban yang merasa diperas dan diancam oleh pelaku yang merupakan teman dekatnya. Rumah Bantuan Hukum Padang menyediakan ruangan khusus, dengan lampu yang terang, kursi dan meja yang membuat klien merasa nyaman untuk menerangkan kasusnya. Selanjutnya Rumah Bantuan Hukum Padang juga menyediakan papan tulis, agar Advokat bisa menerangkan dan menuliskan apa saja yang dikeluhkesahkan oleh korban, dan membuat Pasal dan aturan mana saja yang bisa dipakai dalam membuat laporan nantinya ke Kepolisian. Selain itu Rumah Bantuan Hukum Padang juga

menyediakan minuman dan makanan ringan seadanya, agar Masyarakat Tidak Mampu tidak merasa haus dan lapar dalam menjelaskan kasusnya.

Dalam berkomunikasi dengan masyarakat tidak mampu dalam ruangan khusus, advokat juga harus banyak bersabar, karena Masyarakat Tidak Mampu yang memberikan keterangan banyak yang tidak paham dengan Bahasa hukum yang formil, maka Advokat harus banyak bersabar dalam berkomunikasi dan mampu menjad peformanya,

Menjaga peforma komunikasi Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, harus mempersiapkan hal-hal ini agar membuat masyarakat tidak mampu nyaman dan mau terbuka terhadap menyampaikan kasus hukum yan dihadapinya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini:

“Pertama, Penampilan (berpakaian) yang rapi, sehingga memberi kesan yang baik dari Klien kepada Advokat, jika masyarakat yang benar-benar buta hukum maka penampilan Advokat akan menyesuaikan. Kedua, mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam wawancara tersebut seperti alat perekam, peralatan menulis, dan sebagainya. Ketiga, kempersiapkan materi yang berkaitan dengan perkara yang akan ditangani, apa bila advokat telah memperoleh informasi perkara dari Klien kita.” (Wawancara dengan Roysal Eka Putra Sinaga SH, Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang).

Selain itu dalam menggali informasi dari kien masyarakat tidak mampu, maka seorang Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang wawancara dengan klien menjawab rumusan umum yang berkaitan dengan permasalahan yaitu 5W 1H. Bisa terlihat dari hasil wawancara berikut ini:

"Setidaknya dalam melakukan wawancara dengan klien menjawab rumusan umum yang berkaitan dengan permasalahan yaitu 5W 1H (*What*/apa, *Who*/siapa, *Where*/dimana, *When*/bilamana, *Why*/Mengapa, dan *How*/ bagaimana) yang berkaitan dengan kasus tersebut terjadi.”.(Wawancara dengan Mahyu Hendra SH, Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 15 Mei 2022).

Dengan menerapkan 5W dan 1H hal ini sesuai untuk melihat komunikasi advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu maka harus dilihat dasar hukum organisasi dari advokat memberikan bantuan hukum tersebut. Hal ini memperlihatkan bagaimana kedudukan organisasi advokat sama dengan penegak hukum lainnya. Hal ini seperti sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diterangkan bahwa advokat berkedudukan sebagai penegak hukum. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada dasarnya organisasi advokat adalah organ negara yang bersifat mandiri, melaksanakan fungsi negara dan turut serta untuk mewujudkan profesi advokat yang berkeadilan serta sebagai penegak hukum yang baik. Dalam perspektif hukum positif, advokat melakukan hal mulia yakni memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu. Advokat juga berpangkal tolak kepada posisinya yang subjektif karena mewakili kepentingan tersangka atau terdakwa, dan penilaiannya yang subjektif pula. Meskipun begitu advokat itu berdasarkan legitimasi yang berpangkal pada etika, ia harus mempunyai penilaian yang objektif terhadap kejadian-kejadian di sidang pengadilan.

Selain itu, advokat juga harus mengetahui dasar hukum di dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini:

“Peran profesi advokat dalam Pendampingan Hukum telah ditentukan dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Penyelenggaraan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu selama ini sangat sulit untuk didapatkan oleh para pencari keadilan, akan tetapi dalam rangka peningkatan pemerataan perlindungan hukum dan penyelenggaraannya saat ini sudah lebih mudah bagi para pencari keadilan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa ada bantuan hukum yang diberikan secara gratis.”

(Wawancara dengan Dendy Kerniawan SH. Sekretaris Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 15 Mei 2022)

Hasil dari wawancara dengan informan tersebut sudah sesuai dengan klasifikasi dari seseorang yang bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, sebagai berikut ini: Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi advokat dan juga menjadi anggota Organisasi Bantuan Hukum. Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi advokat dan bukan menjadi anggota Organisasi Bantuan Hukum. Advokat yang bertindak sebagai penasihat hukum dari suatu perusahaan; Advokat yang tidak menjadi anggota perkumpulan manapun; Pengacara praktik atau pokrol; Sarjana-sarjana hukum yang bekerja pada biro-biro hukum/instansi pemerintah, Dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa hukum, serta konsultan-konsultan hukum.

Orang-orang yang disebut di atas memang dapat bertindak sebagai pemberi bantuan hukum pada umumnya, tetapi apakah mereka juga yang bertindak sebagai pemberi bantuan hukum bagi golongan miskin (*public defender*). Pemberian bantuan hukum kepada golongan miskin sudah seharusnya dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional, yaitu mereka yang bukan hanya berpendidikan Sarjana Hukum saja tetapi juga menekuni pemberian bantuan hukum sebagai pekerjaan pokok mereka sehari-hari. Dengan demikian, maka yang harus memegang posisi utama dalam hubungan ini adalah para Advokat berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, akan tetapi tidak banyak orang yang tahu bahwa bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat.

Meski sudah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma, masih banyak advokat yang belum menjalankannya khususnya anggota peradi yang diatur dalam Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010, mengatur setiap anggota Peradi dianjurkan melakukan *Pro bono*, sedikitnya minimal 50 jam pertahun. Hal inilah yang menjadi dasar seolah hanya peradi yang diwajibkan untuk melakukan *pro bono* (konsultasi dan

pendampingan hukum secara gratis), akan tetapi itu semua berlaku untuk profesi advokat yang dikenal juga sebagai profesi yang mulia, karena hal ini merupakan tanggung jawab kemanusiaan.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 22 ayat (1). Masyarakat atau pencari keadilan yang tidak mampu dari faktor ekonomis adalah syarat untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam membina hubungan komunikasi Advokat dengan Masyarakat tidak mampu pada saat pengaduan, maka harus dijelaskan tentang bagaimana pelayanan hukum dan penjelasan tentang bantuan hukum secara gratis. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini:

“Mengenai pemberian layanan hukum secara cuma-cuma, maka pemberian bantuan hukum dari pelayanan hukum sampai penanganan perkara dengan cuma-cuma artinya honorarium advokat tidak perlu klien bayar akan tetapi operasional dalam mengurus perkara tersebut tetap ada dengan catatan sesuai dengan kemampuan klien dan apabila klien memang tidak mampu dan dapat dibuktikan maka baik honorarium atau *fee lawyer* dan operasional tidak dikenakan biaya keduanya dan advokat wajib membantu kecuali bertentangan dengan hati nurani dan atau diluar dari keahliannya.” (Wawancara dengan Zennis Hellen SH.,MH. Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 1 Juni 2022).

Hal tersebut, menjadi suatu kewajiban dalam memulai berkomunikasi antara Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang kepada masyarakat tidak mampu. Selain itu ketika mewawancarai masyarakat tidak mampu, maka harus ada teknik wawancara yang harus dikuasai. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini:

“Pertama, tahap Awal/Pembukaan; Awal wawancara digunakan untuk menciptakan hubungan baik antara pewawancara dan pihak yang diwawancarai dan membuat keduanya yang terlibat dalam wawancara dapat menjadi bebas, leluasa dan tidak terhambat serta berkomunikasi dengan jujur, tulus dan enak. Ini dilakukan dengan dua cara : 1). Menciptakan suasana saling percaya dan saling berkehendak baik. 2). Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara. Kedua, tahap tengah Merupakan bagian pokok dari wawancara, pihak yang diwawancarai saling berkontak dan berbicara paling intensif, saling bertanya, menjawab, saling berbicara dan saling menanggapi. Ketiga,

tahap akhir Merupakan kesimpulan penutup wawancara. Meringkas isi-isi pokoknya, diterangkan apa yang akan dilakukan dengan hasil wawancara itu dan tidak lanjut apa yang akan dilakukan oleh pewawancara dan apa yang diharapkan dari pihak yang diwawancara dengan masyarakat tidak mampu.” (Wawancara dengan Zennis Hellen SH.,MH. Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 1 Juni 2022).

Teknik wawancara ini menjadi hal yang sangat penting, agar mampu membuat masyarakat tidak mampu menerangkan kronologis kasus yang sedang menimpa, atau yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya untuk melihat perilaku komunikasi Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di luar dan di dalam pengadilan adalah dengan teknik mendengar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini:

“Mendengarkan pendapat dan informasi secara saksama dari Klien. usahakan tidak menyela agar keterangan tidak terputus. Jangan meminta pengulangan jawaban dari Klien. Menjaga konsentrasi. Mencatat pokok-pokok pembicaraan (siapa yang berbicara dan apa isi dari pembicaraannya). Memberikan catatan – catatan tambahan yang dianggap penting dan dapat menunjang pemahaman wawancara, Merangkum isi wawancara.” (Wawancara dengan Zennis Hellen SH.,MH. Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 1 Juni 2022).

Hal ini sesuai dengan pernyataan masyarakat yang diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini:

“Ambo sanang kalo didangaan dek apak-apak pengacara ko, sanang hati ambo kalo di dangaan dan diagiah nasehat takaik kasus ambo ko, kalo indak bisa pusing kapalo ambo tiok hari (Saya senang jika didengarkan keluh kesah saya oleh Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang, hati saya merasa senang jika keluh kesah saya di dengarkan dan diberi nasehat terkait kasus hukum yang saya alami. Kalo tidak diberikan nasehat hukum, saya bisa pusing memikirkannya tiap hari).” (Wawancara dengan Alief, Salah seorang masyarakat tidak mampu di kota Padang pada tanggal 3 Juni 2022).

Setelah didengarkan oleh Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang pada saat komunikasi dengan masyarakat tidak mampu, maka Advokat Rumah Bantuan Hukum

Padang harus memberikan tanggapan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini:

“Jika ada pertanyaan dari klien harus memberikan jawaban yang sebenarnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, usahakan dalam memberikan penjelasan jangan terkesan seperti menggurui karena ada Klien yang tak suka digurui oleh orang lain.” (Wawancara dengan Andi Desmon SH.,MH. Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 3 Juni 2022).

Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang diingatkan untuk tidak mempertaruhkan reputasi sebagai advokat hanya karena mempertahankan klien yang tidak mau berkomunikasi dengan terbuka. Maka dari itu seorang Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang harus mempersiapkan hal berikut ini, seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini:

“Lakukan penelitian dini dulu, terkait masalah hukum yang dihadapinya apa, kegiatan sehari-hari mereka apa, bagaimana interaksi atau gaya komunikasi mereka dengan orang lain, ini adalah langkah awal persiapan untuk mengerti dahulu potensi klien seperti apa, supaya nyambung saat berkomunikasi untuk menerangkan jasa hukum yang akan kita tawarkan” (Wawancara dengan Andi Desmon SH.,MH. Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 3 Juni 2022).

Dari hal tersebut terlihat bahwa pertama yang dilakukan adalah melakukan riset. Dalam memasarkan jasanya seorang advokat harus melakukan riset. Riset bertujuan untuk mengetahui potensi klien, kebutuhan klien, dan perusahaan klien, atau produk hukum apa yang akan dijelaskan. Selanjutnya ada *practice golden silent*, atau dapat diartikan seorang Advokat lebih banyak diam dan banyak mendengar, jadi intinya bukan berarti harus banyak ngomong, seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini:

“Ada *practice golden silent*, jadi intinya bukan berarti harus banyak ngomong, silent itu baik supaya bisa mendengarkan lebih baik, *listening is more, talking less work*. Kita pasti instingnya saat coba menjual gagasan juga harus menyampaikan dengan satu manner dan pattern yang efektif, tidak melulu bicara tanpa *stop*, harus mendengarkan lebih baik” (Wawancara dengan Andi Desmon SH.,MH. Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 3 Juni 2022).

Dari hal tersebut, terlihat hal yang kedua akan dilaksanakan adalah *practice golden silent*. Advokat tidak harus selalu banyak berbicara. Advokat dituntut untuk menjadi pendengar yang baik, dan memberikan waktu kepada klien untuk mengungkapkan pikiran-pikiran dan persoalan yang tengah dihadapi. Dalam konteks ini, advokat juga harus mengetahui saat yang pas untuk menawarkan gagasan atas persoalan yang telah dihadapi oleh klien.

Selanjutnya yang ketiga adalah persiapan *meeting*. Dari pengamatan yang penulis lakukan di lapangan bahwa hal yang paling penting selanjutnya adalah melakukan persiapan *meeting*. Saat melakukan sesi wawancara bersama klien, advokat harus melakukan persiapan, salah satunya menyiapkan beberapa pertanyaan. Dari pertanyaan tersebut akan didapatkan jawaban untuk membantu situasi dan kondisi calon klien sekaligus menjadi bekal untuk diri sendiri.

Teknik yang terakhir, atau yang keempat atas perilaku komunikasi advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah bisa membuat mereka nyaman untuk berbicara. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini:


“Nyaman untuk berbicara sangat penting. Dalam sesi berdiskusi dan rapat bersama klien, nyaman untuk berbicara dibutuhkan untuk menghadapi masyarakat tidak mampu, masyarakat tidak mampu yang tidak terbuka atau masyarakat tidak mampu yang terlalu banyak diam saat berdiskusi dan tidak mau terbuka” (Wawancara dengan Andi Desmon SH.,MH. Advokat Rumah Bantuan Hukum Padan Padang pada tanggal 3 Juni 2022).

Dari poin pertama sampai dengan poin keempat dapat dijelaskan bahwa bicara dengan masyarakat tidak mampu, keterbukaan itu besar tanpa ada yang ditutupi. Kalau masyarakat tidak mampu tidak kenal secara personal dan tidak jujur, pertamanya harus menjadi pendengar yang baik saja, dengarkan sebanyak apa masyarakat tidak mampu bercerita terhadap kasus hukumnya, siapkan pertanyaan dan ajukan pertanyaan dalam waktu yang baik.

5.1.2 Perilaku Komunikasi Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Luar dan Di Dalam Pengadilan

Perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di luar dan di dalam pengadilan, bisa terlihat ketika mendampingi klien dalam perkara pidana berbeda dengan mewakili klien dalam perkara perdata.

Dalam perkara pidana seorang Advokat tidak mewakili kliennya untuk menghadapi proses hukum karena Advokat hanya terbatas sebagai penasehat hukum mendampingi klien untuk memastikan proses hukum yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya dalam UU Advokat disebutkan seorang advokat tidak dapat di identikkan dengan kliennya. Hal ini sesuai dengan gambar di bawah ini:



Gambar 5.6
Komunikasi Advokat dan Klien Di Dalam Pengadilan

Gambar tersebut hanya untuk kasus perkara perdata, peradilan tata usaha negara, dan pengadilan hubungan industrial pemberian kuasa klien kepada Advokat adalah untuk sepenuhnya mewakili kepentingan hukum klien sampai perkara tersebut selesai. Tentu dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di luar dan di dalam Pengadilan maka bisa dilihat dari wawancara, karena wawancara ini bisa membangun kepercayaan klien. Manfaat wawancara dalam membangun kepercayaan klien dijelaskan atau seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini:

“Pertama, kepercayaan; merupakan hal yang utama dan pertama dalam membangun suatu hubungan antara klien dengan advokat, tanpa kepercayaan mustahil seorang advokat dapat menyelesaikan perkara yang sedang ditanganinya. Hal ini disebabkan karena advokat sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan perkara yang sedang membelenggu klien. Kedua, proses Lahirnya Kepercayaan; Kepercayaan dapat lahir berdasarkan sikap konsisten, sehingga segala sesuatunya terukur dan mempunyai standar serta kualifikasi yang jelas terhadap suatu arah penyelesaian perkara, serta kepercayaan dapat lahir dari rasa empati yang cukup untuk mengenal harapan dan keinginan menyelesaikan perkara. Menjaga Kepercayaan; Ketiga, untuk menjaga kepercayaan, seorang advokat dilarang keras melakukan rekayasa atau melakuksan perbuatan curang dalam menyelesaikan perkara kliennya demi kepentingan pribadi. Termasuk sikap oportunitas, mendorong-dorong klien menyelesaikan perkaranya melalui proses litigasi (pidana) yang berlarut-larut dengan harapan dapat menjadikan klien sebagai “lahan“ untuk dieksploitasi secara materi dan atau untuk kepentingan promosi dengan harapan dapat mengangkat nama advokat menjadi terkenal dan populer.” (Wawancara dengan Andi Desmon SH.,MH. Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 3 Juni 2022).

Dalam membela kepentingan hukum kliennya, seorang advokat harus memahami posisi kasus yang dialami kliennya, untuk itu diperlukan informasi yang sejujurnya dari Klien baik secara tertulis maupun secara lisan melalui wawancara, dengan maksud agar advokat dalam memberikan *advice* (masukan hukum) dan atau bantuan hukum kepada kliennya tidak dilakukan secara asal-asalan, yang dapat merusak kepercayaan klien kepada advokat. Pondasi utama hubungan advokat Rumah Bantuan Hukum Padang dengan klien adalah kepercayaan. Apabila kepercayaan sudah hilang atau menipis kritis maka tak berguna hubungan dipertahankan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku komunikasi advokat Rumah Bantuan Hukum Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu, bisa terlihat dari faktor yang mempengaruhinya seperti faktor personal dan faktor situasional. Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan terungkap bahwa kedua faktor itu memang berpengaruh terhadap perilaku

komunikasi advokat Rumah Bantuan Hukum Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu.

Komunikasi advokat dalam melaksanakan tugasnya merupakan faktor yang dominan dalam keberhasilan suatu kegiatan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu. Karena itu, memahami faktor-faktor yang berpengaruh pada perilaku komunikasi advokat menjadi sangat penting. Selain itu, bentuk dan keterkaitan hubungan antara faktor personal dan faktor situasional dengan perilaku komunikasi advokat Rumah Bantuan Hukum Padang dan efeknya terhadap keberhasilan kegiatan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu perlu juga untuk diketahui agar dapat disusun program bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu secara baik dan berkelanjutan.

- 1) Faktor personal yang terdiri dari kemampuan, pengalaman, motif dan persepsi dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu oleh advokat Rumah Bantuan Hukum Padang.

Ketidakmampuan seorang Advokat dalam menjelaskan dan memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu akan menyebabkan perbedaan pula pada perilakunya komunikasinya.

Minimnya pengalaman seorang Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak, akan menggambarkan juga perilaku komunikasi Avokat dalam memberikan Bantuan hukum, terutama bagi advokat-advokat baru yang masi minim pengalaman.

Motif Avokat Rumah Bantuan Hukum Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu terlihat dari penanganan kegiatan litigasi dan non litigasi dalam pemberian bantuan hukum secara normatif dan sesuai aturan maka akan diberikan bantuan oleh Kemenkumham, kemudian bagi advokat yang banyak memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu akan terpilih dalam *Pro Bono Award* yang dilalukukan Peradi sebagai Wadah Oranisasi Advokat, tiap tahunnya.

Persepsi Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu oleh advokat Rumah Bantuan Hukum Padang selaku menganggap Masyarakat Tidak Mampu adalah masyarakat yang wajib di bela dan diberikan bantuan hukum, karena selama ini hukum tajam kebawah dan tumpul ke atas.

- 2) Faktor Situasional, berupa status kelembagaan Rumah Bantuan Hukum Padang yang pada hari ini terakreditasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai salah satu Organisasi Bantuan Hukum penerima bantuan Anggaran memberikan bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selain itu juga terdaftar di Mahkamah Agung, sebagai Organisasi Bantuan Hukum penerima bantuan Anggaran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Padang.

5.1.2.1 Perilaku Komunikasi Advokat Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Tingkat Penyelidikan Dan Penyidikan

Proses hukum yang terjadi pada tingkat penyidikan tidak bisa dipisahkan dengan institusi penegak hukum yang bernama Kepolisian. Biasanya proses hukum di tingkat penyidikan dimulai dengan adanya penyelidikan, adanya laporan atau pengaduan atau karena tertangkap tangan.

Komunikasi yang diberikan advokat kepada masyarakat tidak mampu dalam proses bantuan hukum ditingkat penyelidikan dan penyidikan bisa dilihat dengan sejauh mana keterlibatan advokat mendampingi klien pada tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat Kepolisian.

Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang menyampaikan bahwa penyelidikan itu adalah proses awal sebelum dimulai penyidikan dan menerapkan unsur-unsur tindak pidana. Hal tersebut dijelaskan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang berikut ini :

“Pengertian Penyelidikan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981 Pasal 1 angka (5) menegaskan bahwa:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. (Wawancara dengan Andi Desmon SH.,MH. Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 3 Juni 2022).

Menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebelum melakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan karena merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum melakukan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Hal ini bisa dilihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 5.7

Komunikasi Advokat dalam Mendampingi Masyarakat Tidak Mampu Di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan

Berdasarkan gambar 5.7 tersebut, terlihat komunikasi dalam penyidikan ini juga melibatkan advokat, polisi dan klien, selama proses hukum atau pemeriksaan

Berita Acara Perkara berlangsung. Komunikasi yang dibangun seorang advokat dengan klien dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981 menegaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan pengertian penyidikan yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan yang dijelaskan dalam gambar tersebut adalah: a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan; b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik; c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan d) Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan keempat unsur tersebut disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya, adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Oleh sebab itu penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan suatu tindak pidana guna mencapai tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materil, maka beban pencarian untuk menemukan alat-alat bukti yang akan digunakan oleh penuntut umum dipersidangan ada dipundak penyidik.

Informasi atas produk hukum yang dihasilkan di tingkat penyidikan adalah Berita Acara Pemeriksaan. Biasanya komunikasi atas pemeriksaan yang dilakukan penyidik dimulai dari pemeriksaan saksi-saksi, sedangkan pemeriksaan terhadap Tersangka dilakukan setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai dilakukan didampingi oleh advokat. Hal tersebut dimaksudkan agar penyidik memperoleh fakta hukum yang akurat dan jelas meskipun Tersangka dalam pemeriksaan akan menggunakan hak ingkarnya.

Untuk mendampingi Tersangka dalam tingkat penyidikan yang pertama sekali harus dipersiapkan advokat adalah menjalin komunikasi dengan klien secara baik dan terbuka, dimana harus memberikan pemahaman terhadap hak-hak tersangka sejak saat penangkapan, penahanan dan penyidikan. Selain mengumpulkan alat-alat bukti, pada tingkat penyidikan pihak penyidik dapat melakukan penahanan ataupun penggeladahan dan penyitaan terhadap Tersangka. Untuk menentukan apakah Tersangka dapat ditahan atau tidak perlu ditahan, seorang Advokat harus memahami dan mendalami ketentuan-ketentuan pasal 20 sampai dengan pasal 31 KUHP.

Biasanya alasan penyidik melakukan penahanan adalah berdasarkan alasan subyektif dan alasan obyektif. Alasan obyektif penahanan seorang Tersangka adalah: Adanya kekhawatiran Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Apabila penyidik menggunakan haknya untuk melakukan penahanan terhadap klien anda, maka hal pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan penangguhan penahanan, atau pengalihan jenis tahanan.

5.1.2.2 Perilaku Komunikasi Advokat Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Tingkat Penuntutan

Tahap selanjutnya setelah penyidikan adalah tahap penuntutan. Pada Tahap penuntutan ini tugas dan kewenangan proses hukum Tersangka berada di tangan Kejaksaan. Tahap penuntutan biasanya diawali dengan tahap pra penuntutan, yaitu tindakan penyidik menyerahkan berkas perkara Tahap pertama kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Biasanya pada tahap ini yang diserahkan oleh penyidik hanya Berkas Perkara Penyidikan. Tujuannya adalah agar berkas perkara tersebut dapat diteliti, dipelajari oleh JPU menyangkut kelengkapan syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil berkas perkara. Hal ini bisa dijelaskan dalam gambar berikut ini:



Gambar 5.8
Komunikasi Advokat Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Di Tingkat Penuntutan

Gambar 5.8 tersebut ditempelkan di dinding Rumah Bantuan Hukum Padang. Gambar ini bisa dijelaskan berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang, perilaku komunikasi advokat memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di tingkat penuntutan bisa dilihat dari hasil wawancara berikut ini:

“Apabila kelengkapan-kelengkapan syarat tersebut belum atau tidak dipenuhi baik salah satu maupun kedua duanya maka JPU akan mengembalikan berkas tersebut kepada pihak penyidik untuk dilengkapi yang disebut dengan kode P-18. Pengembalian berkas tersebut disertai dengan petunjuk-petunjuk dari JPU apa saja yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh pihak penyidik atau yang dikenal dengan P-19. Setelah syarat-syarat yang diminta oleh JPU telah dipenuhi oleh penyidik, maka penyidik akan menyerahkan kembali berkas tersebut kepada JPU. Selanjutnya JPU akan meneliti, menilai apakah berkas perkara sudah dianggap lengkap/belum. Apabila sudah lengkap dan sempurna maka JPU akan menyatakan Berkas Perkara dianggap lengkap dengan

mengeluarkan P-21 yakni perintah kepada penyidik untuk segera menyerahkan Tersangka berikut barang-barang bukti.” (Wawancara dengan Fitra Mulyawarman SHI.,MH, Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa harus ada kelengkapan syarat yang dilengkapi pihak penyidik agar perkara yang berjalan bisa dipenuhi. Apabila sudah lengkap dan sempurna maka JPU akan menyatakan Berkas Perkara dianggap lengkap dan memerintahkan kepada penyidik untuk segera menyerahkan Tersangka berikut barang-barang bukti

Setelah itu berdasarkan proses penyerahan berkas lengkap berikut Tersangka dan barang bukti ini adalah penyerahan Tahap II. Tugas JPU adalah meneliti barang bukti berikut mencocokkan keterangan Tersangka maupun identitas Tersangka. Dengan dilakukan pelimpahan Tahap II ini, maka tanggung jawab penanganan perkara beralih dari penyidik kepada JPU. Termasuk apakah Tersangka akan dilakukan penahanan atau tidak sepenuhnya adalah hak dari JPU.

Kemudian setelah hal diatas dipenuhi, berdasarkan wawancara dengan Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang, maka ada tahap selanjutnya sebagai berikut ini:

“Setelah pelimpahan Tahap II ini, maka tugas JPU berikutnya adalah melakukan penuntutan yaitu, tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan. Dalam tahap penuntutan ini yang harus anda cermati sebagai seorang Advokat adalah mengawal dan memastikan agar berkas perkara klien anda dapat segera disidangkan dan tidak berlarut-larut. Pada tahap ini kadangkala ada Advokat yang menggunakan hak Prapradilan untuk mempermasalahkan sah/tidaknya penahanan yang dilakukan oleh JPU. Praperadilan ini diajukan kadang kalah hanya strategi Advokat agar perkara kliennya secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan untuk segera di adili.”(Wawancara dengan Zennis Hellen SH.,MH. Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang).

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan harus ada komunikasi Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang dengan klien terkait pelimpahan Tahap II, karena ada proses penuntutan yaitu, tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara

pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang, sesuai dengan lokasi melakukan tindakan pelanggaran hukum. Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang harus mampu mengawal dan memastikan komunikasi dengan JPU, agar berkas perkara klien anda dapat segera disidangkan dan tidak berlarut-larut dalam proses memberikan bantuan hukum.

5.1.2.3 Perilaku Komunikasi Advokat Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Pidana

Apabila JPU telah melimpahkan berkas perkara pidana ke Pengadilan yang disertai dengan Surat Dakwaan. Hal-hal yang perlu anda persiapkan adalah menelaah, mengkaji dan mempelajari surat dakwaan tersebut secara cermat dan teliti. Yang perlu anda perhatikan dalam mempelajari Surat Dakwaan adalah: apakah Surat Dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, tentang kewenangan mengadili, *tempus delicti* (waktu terjadinya tindak pidana) dan *locus delicti* (lokasi terjadinya tindak pidana), atau apakah perkara tersebut sudah kadaluwarsa atau perkara telah *ne bis in idem* (perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya).

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang, ada hal-hal yang mungkin harus diurus dan dikomunikasikan dengan pihak pengadilan. Hal ini terlihat dalam wawancara berikut ini:

“Terhadap kemungkinan-kemungkinan surat dakwaan yang tidak lengkap, tidak jelas, tidak cermat atau Surat Dakwaan ternyata mengandung kompetensi absolut atau relatif, maka saudara dapat mempergunakan hak untuk mengajukan keberatan/tangkisan/eksepsi. Akibat hukum dari Eksepsi dapat berakibat dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum. Atas eksepsi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan sela yang berupa: eksepsi diterima perkara tidak dapat diteruskan. Atau Eksepsi tidak diterima maka sidang dapat dilanjutkan.” (Wawancara dengan Zennis Hellen SH.,MH. Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang).

Selanjutnya ada tahap pembuktian dalam proses persidangan ini. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, hal ini bisa dilihat dalam gambar yang ditempelkan di dinding Rumah Bantuan Hukum Padang, sebagai berikut ini:



Gambar 5.9

Perilaku Komunikasi Advokat Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Pidana

Dari gambar 5.9 diatas dapat dijelaskan bahwa komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Pidana harus mendampingi dari sejak Jaksa melimpahkan berkas Pidana klien masyarakat tidak mampu tersebut. Selanjutnya dalam hal membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berdasarkan pasal 183 KUHAP, sistem yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana dalam isinya berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan kata lain untuk menjatuhkan pidana kepada

terdakwa harus memenuhi hal-hal berikut: a) Dua alat bukti yang sah; dan b) Ada keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam proses ini berdasarkan wawancara dengan salah satu Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang, bahwa dalam hukum acara pidana merupakan tahap yang penting dan krusial untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak atas perbuatan pidana. Berikut adalah hasil wawancaranya :

“Pembuktian dalam acara pidana merupakan tahap yang penting dan krusial untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak atas perbuatan pidana. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur 5 (lima) macam alat bukti dalam perkara pidana yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Diantara lima macam alat bukti tersebut keterangan saksi dalam proses hukum acara pidana adalah alat bukti yang sangat penting. Kemampuan, kemahiran dan kepiawaian hakim, jaksa dan advokat sesuai dengan tugas dan kedudukannya masing-masing sangat sangat diperlukan untuk menggali keterangan saksi guna membantu menemukan kebenaran materiil dalam perkara pidana.” (Wawancara dengan Sonny Dali Rakhmat SH.,MH Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 30 Juni 2022)

Berdasarkan wawancara di atas, maka selanjutnya seorang Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang dalam pemeriksaan saksi mampu memahami beberapa prinsip komunikasi yang perlu diperhatikan apabila menjadi Advokat. Saksi yang dimintai keterangan adalah saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi haruslah dikemukakan di depan persidangan, saksi yang menyampaikan pernyataan diluar persidangan meskipun hal tersebut penting tidak mempunyai nilai pembuktian. Dalam pemeriksaan saksi dikenal prinsip-prinsip pokok yang harus diperhatikan. Pertama keterangan satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Kedua keterangan saksi yang diperoleh atas cerita orang lain bukan sebagai keterangan saksi (*Testimonium de auditu*).

Selanjutnya setelah rangkaian pemeriksaan saksi tersebut, ada tahapan komunikasi yang dikuasai seorang Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang yaitu

pada tahap pembuktian adalah pemeriksaan Terdakwa. Berikut adalah hasil wawancaranya :

“Acara terakhir pada tahap pembuktian adalah pemeriksaan Terdakwa. Pemeriksaan terdakwa ditempatkan pada acara terakhir setelah pemeriksaan alat-alat bukti lainnya memiliki makna bahwa keterangan terdakwa hanya dapat bermanfaat dan dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sebagaimana tersebut dalam pasal 189 ayat (4) KUHAP. Artinya meskipun Terdakwa tidak mengakui/mengingkari atas perbuatannya, hakim tidak terikat untuk menggunakan keterangan terdakwa tersebut sebagai dasar pertimbangan putusannya. Hakim dapat memberikan putusan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah cukup dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.” (Wawancara dengan Sonny Dali Rakhmat SH.,MH Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 30 Juni 2022)

Berdasarkan wawancara diatas, maka komunikasi seorang advokat dengan pemeriksaan Terdakwa pada saat persidangan sangatlah penting dalam proses hukum yang berlangsung. Karena setelah pembuktian selesai, maka hakim akan menyatakan pemeriksaan perkara selesai, kemudian JPU diberikan kesempatan untuk menyampaikan surat tuntutan (*requisitoir*). Lazimnya *requisitoir* JPU akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, uraian satu persatu unsur-unsur pasal yang telah dilanggar oleh Terdakwa dan permohonan JPU kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.

Atas *requisitoir* JPU majelis akan memberikan kesempatan kepada Terdakwa atau penasehat hukumnya untuk memberikan pembelaan (*pledooi*). Pada tahap ini akan dibuktikan kemampuan saudara untuk menyusun pembelaan (*pledoii*). Kemampuan teknis menyusun *pledoii* merupakan kemahiran tersendiri yang harus dimiliki seorang Advokat. *Pledoi* hendaknya sederhana, mudah dimengerti, berbobot serta argumentative yuridis.

Tapi *pledoi* juga tidak harus identik dengan kekakuan bahasa hukum yang sangat kental mewarnai seluruh isi *pledoi*. Pada hakekatnya *pledoi* adalah pidato. Idealnya *pledoi* mampu menyentuh hati nurani majelis hakim agar dalam memutus perkara tidak hanya melulu mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, Hakim juga harus melihat aspek keadilan dari putusan yang akan dibuat.

5.1.2.4 Perilaku Komunikasi Advokat Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Perdata

Berdasarkan wawancara dengan seorang Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang. Ada tiga tahapan penting dalam perkara perdata yang seharusnya dilakukan oleh seorang Advokat. Pertama adalah proses Konsultasi, Kedua upaya mencari alternative penyelesaian sengketa dan Ketiga adalah proses hukum (*litigasi*). Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Tahap Konsultasi merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam hubungan antara Saudara dengan calon Klien. Tahap konsultasi ini berkaitan erat dengan trust (kepercayaan) calon klien untuk memberikan, meminta jasa hukum dari saudara. Dalam tahap ini bagaimana Advokat dapat meyakinkan, piawai dan menguasai/memahami persoalan hukum yang menimpa calon klien. Advokat tidaklah cukup hanya bergelar sarjana hukum, seorang advokat kadang disebut sebagai “lawyer” atau ahli hukum. Ukuran sederhana apakah saudara berhasil meyakinkan dan menanamkan kepercayaan terhadap calon klien adalah apabila setelah melakukan konsultasi dia merasa puas dan akan memberikan surat kuasa untuk mengurus kepentingan hukumnya.” (Wawancara dengan Ahmad Rojali Nasution S.Sy.,MH Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 30 Juni 2022)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dijelaskan bahwa pemahaman dan pengetahuannya tentang ilmu hukum harus lebih dari para penegak hukum lainnya. Selain itu seorang Advokat harus memiliki integritas yang tinggi, jujur, dapat dipercaya dan mempunyai kemampuan dapat menyelesaikan masalah yang menimpa Klien.

“Tahap kedua setelah saudara menerima surat kuasa adalah mencari upaya alternative penyelesaian sengketa. Tidak setiap permasalahan klien harus dilakukan dengan penyelesaian melalui upaya hukum gugatan ke Pengadilan. Salah satunya adalah dengan menempuh *alternative dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa. Beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang dapat anda lakukan sebagai seorang Advokat antara lain : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase, yang pada intinya adalah musyawarah dalam tradisi masyarakat kita. Pada tahap awal sebenarnya

seorang advokat sudah melalui tahap pertama dari ADR yaitu Konsultasi. Karena ada kalanya hanya dengan melalui konsultasi permasalahan hukum seorang Klien dapat diselesaikan.” (Wawancara dengan Ahmad Rojali Nasution S.Sy.,MH Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 30 Juni 2022)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dijelaskan bahwa tidak setiap permasalahan klien harus dilakukan dengan penyelesaian melalui upaya hukum gugatan ke Pengadilan. Salah satunya adalah dengan menempuh ADR yang pada intinya adalah musyawarah dalam tradisi masyarakat kita, advokat harus memiliki komunikasi ini agar menjelaskannya kepada masyarakat tidak mampu yang dibantunya.

“Tahap ketiga adalah tahap proses hukum pengadilan (litigasi). Tahap ini dapat ditempuh atau terpaksa harus ditempuh oleh seorang Advokat apabila dua proses yang di atas tidak menghasilkan upaya penyelesaian yang maksimal. Tahap ini diawali dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri setempat.” (Wawancara dengan Firdaus SH Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 30 Juni 2022).

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dijelaskan bahwa, pemilihan proses hukum di pengadilan ditempuh oleh seorang Advokat apabila dua proses yang di atas tidak tercapai. Tahap ini diawali dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri setempat. Pengertian gugatan sendiri adalah surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, yang memuat tuntutan hak didalamnya mengandung suatu sengketa, sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Seseorang mengajukan gugatan atau tuntutan perdata terhadap seseorang yang lain haruslah didasarkan atas alasan yang jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Berdasarkan wawancara dengan seorang Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang. Ada beberapa alasan-alasan orang mengajukan gugatan perdata antara lain sebagai berikut ini:

“Pertama, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perbuatan melawan hukum atau dikenal dengan *onrechtmatige daad* telah diatur dalam pasal 1365 BW yang selengkapnya berbunyi: Setiap perbuatan melawan

hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut.” (Wawancara dengan Masrizal SH Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 30 Juni 2022).

Berdasarkan hal tersebut, maka berdasarkan pasal 1365 BW, biasanya gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat disertai dengan tuntutan ganti kerugian dalam proses persidangan.

“Kedua, ingkar/cedera janji (*wanprestasi*). Wanprestasi timbul biasanya akibat dari suatu perikatan atau perjanjian diantara para pihak. Apabila salah satu pihak ingkar janji dapat dijadikan alasan hukum bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan hukum. Wanprestasi dapat juga disebabkan karena tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajiban tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.” (Wawancara dengan Masrizal SH Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 30 Juni 2022).

Berdasarkan hal tersebut, maka seorang Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang mampu menjelaskan kepada masyarakat yang dibantu, bahwa terjadi ingkar/cedera janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi kreditur, maka kreditur dapat menuntut untuk memenuhi perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, ganti rugi, pembatalan persetujuan timbal balik atau pembatalan dengan ganti rugi. Pasal-pasal yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan tuntutan/gugatan *wanprestasi* terdapat dalam buku ke III BW tentang Perikatan.

Berdasarkan wawancara dengan seorang Paralegal Rumah Bantuan Hukum Padang. Syarat atau materi gugatan secara khusus tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata. Tapi dalam praktek gugatan biasanya terdiri dari: Identitas para pihak, posita dan petitum. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Identitas para pihak berisi nama, alamat lengkap para pihak baik penggugat maupun Tergugat. Gugatan terhadap badan hukum ditujukan kepada Direktur kalau itu PT, Pengurus Yayasan, Pimpinan Koperasi. Posita atau fundamentum petendie adalah dalil-dalil kongkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan-alasan dari tuntutan yang menjelaskan duduk perkara. Dalam posita biasanya haruslah berisi bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa hukumnya (*feitelijke gronden*) serta bagian yang mendasari alasan hukum (*rechtsgronden*). Petitum

adalah hal yang menjadi pokok tuntutan/permintaan dari Pengugat. Formulasinya dalam bentuk permohonan kepada majelis hakim agar dikabulkan tuntutan tersebut. Menurut pasal 8 R.v. petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna, dapat berakibat tidak diterimanya suatu gugatan. Oleh karenanya pokok-pokok yang dituntut dalam petitum harus juga telah dikemukakan dalam posita.” (Wawancara dengan Mardio Fadli SH, Paralegal Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 30 Juni 2022).

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dijelaskan bahwa Identitas para pihak, posita dan petitum menjadi sebuah komunikasi penting, yang harus dijelaskan Advokat memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di ranah proses hukum Perdata. Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Ketua Rumah Bantuan Hukum Padang, setelah proses diatas selesai, maka yang paling penting adalah proses Pembuktian merupakan inti dari perkara perdata oleh karena berhasil/tidaknya suatu gugatan perdata tergantung dari kekuatan alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Disini komunikasi advokat harus benar-benar baik dalam menggali hal-hal yang benar dalam pembuktian. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Pembuktian merupakan inti dari perkara perdata oleh karena berhasil/tidaknya suatu gugatan perdata tergantung dari kekuatan alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Pasal 164 HIR dan Pasal 284 Rbg jo pasal 1866BW menyebutkan ada 5 macam alat bukti yaitu : Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Dalam pembuktian dikenal azas “*audi et alteram partem*”, pengajuan bukti-bukti harus dilakukan didepan persidangan dan dihadiri oleh para pihak. Hal-hal atau keadaan yang telah diketahui secara umum, atau peristiwa-peristiwa yang pada umumnya sudah diketahui orang banyak tidak perlu dibuktikan.” (Wawancara dengan Desrianto SH, Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 30 Juni 2022).


Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat dijelaskan bahwa kemampuan komunikasi adokat untuk memilah dan memilih bukti-bukti yang diajukan, kamampuan untuk mencari saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil gugatan atau menolak dalil, serta kemampuan untuk menggali keterangan-keterangan saksi merupakan skill yang mutlak dimiliki seorang Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang.

5.1.2.5 Perilaku Komunikasi Advokat Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara

Pemerintah sebagai aparatur negara hendaknya dalam menjalankan tugasnya bertindak sesuai dengan norma hukum yang sudah mengatur serta bisa mengayomi masyarakatnya dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukannya pengawasan terhadap organ pemerintahan agar dalam melaksanakan tugasnya tidak berbuat sesuai dengan kehendak sendiri. Dalam hukum administrasi yang penting adalah tindakan hukum, sebab suatu tindakan hukum akan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu bagi mereka yang terkena tindakan tersebut.

Peradilan Tata usaha Negara sebagai salah satu lingkungan peradilan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat sebagai pencari keadilan atas tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Sedangkan fungsi dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melaksanakan pengawasan terhadap perbuatan pemerintah atau administrasi negara, agar dalam melaksanakan fungsinya senantiasa selaras dengan hukum, sehingga tidak merugikan hak-hak rakyat. Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara ini merupakan suatu langkah untuk menghadapi kemungkinan adanya benturan atau perselisihan.

Adapun informasi terkait perilaku komunikasi Advokat memberikan pendampingan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara bisa dilihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 5.10

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara

Gambar 5.8 dapat dijelaskan, Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang, menyampaikan informasi informasi tentang tugas serta kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara kepada masyarakat tidak mampu. Memberikan informasi tentang tugas serta kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara, ketika adanya masyarakat yang ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar mengerti dengan jelas tentang kewenangan PTUN Dempasar dalam hal kepastian obyek sengketa agar tidak salah ketika mengajukan gugatan, misalnya seringkali gugatan dengan objek sengketa Sertifikat Hak Atas Tanah, yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Perdata mengenai sengketa kepemilikannya akan tetapi justru diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan sesungguhnya yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut ialah keabsahan sertifikat hak atas tanah tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Ketua Rumah Bantuan Hukum Padang, terkait dengan permohonan bantuan hukum dari masyarakat tidak mampu,

maka komunikasi advokat Rumah Bantuan Hukum Padang harus mampu menjelaskan hal berikut ini:

“Tugas Rumah Bantuan Hukum Padang yang lain adalah terkait dengan permohonan bantuan hukum lebih ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu (masyarakat miskin) untuk mendapatkan perlakuan secara layak dan mandiri dengan syarat disertai keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang tidak mampu (miskin), baru kemudian akan dinilai oleh Pengadilan apakah permohonan tersebut layak atau tidak untuk dibebaskan dari biaya perkara (permohonan beracara dengan Cuma-Cuma/*Prodeo*) ketika sengketa tersebut nantinya akan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara”. (Wawancara dengan Sahnan Sahuri Siregar SH.,MH, Ketua Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 15 Mei 2022).

Apabila permohonan beracara cuma-cuma (*prodeo*) yang dimohonkan oleh warga masyarakat dinyatakan layak oleh Pengadilan maka Rumah Bantuan Hukum Padang akan berperan untuk membantu masyarakat tersebut nantinya ketika bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Masyarakat yang kurang mampu serta awam pengetahuannya dalam hukum yang ingin mengajukan perkaranya ke pengadilan seringkali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang sulit di mengerti. Apabila permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijkeverklard*) atau bahkan ditolak oleh majelis hakim di pengadilan padahal hanya karena permohonan tersebut tidak memenuhi aspek prosedural hukum. Berdasarkan UUD1945 dalam ketentuan Pasal 28 d ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

5.1.2.6 Perilaku Komunikasi Advokat Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Hubungan Industrial

Adapun perilaku komunikasi advokat memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Hubungan Industrial, terlihat dari permasalahan antaras Serikat buruh dengan pengusaha tempat mereka bekerja. Perselisihan tersebut adalah perselisihan hak dan juga perselisihan kepentingan.

Dalam kasus tersebut, para tenaga kerja Buruh di PHK secara sewenang-wenang tanpa ada pemenuhan Hak. Dalam menangani perselisihan ketenagakerjaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Adapun informasi terkait perilaku komunikasi Advokat memberikan pendampingan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Hubungan Industrial bisa dilihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 5.11

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengadilan Hubungan Industrial

Pada Gambar 5.11 tersebut dapat dijelaskan bahwa proses penyelesaian hukum kepada masyarakat tidak mampu pada Pengadilan Hubungan Industrial dimulai dengan Perundingan Bipartit, perundingan ini merupakan penyelesaian perselisihan antara serikat pekerja dengan pengusaha, Perundingan Tripartit yakni musyawarah antara pekerja, pengusaha dan pihak ketigaselaku mediator, konsiliator, maupun arbiter. Pengadilan Hubungan Industrial, adalah suatu penyelesaian tentang

adanya perselisihan yang ditempuh melalui pengadilan, apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak menemukan kesepakatan dalam proses mediasi serta konsiliasi.

Seorang Advokat Ketua Rumah Bantuan Hukum Padang harus memiliki komunikasi yang baik terkait perselisihan antara serikat pekerja dengan pengusaha. Advokat akan menjadi pen jembatan atas hal tersebut. Selanjutnya komunikasi yang menjadi pemahaman bersama dari para buruh atau tenaga kerja, bahwa seluruh pihak yang terkait dan mempunyai kepentingan adalah hubungan industrial. Proses penyelesaian masalah ketenagakerjaan di Padang yang ditangani oleh Rumah Bantuan Hukum Padang bertujuan untuk berjalan dengan baiknya suatu perusahaan, serta menciptakan hubungan yang harmonis, damai dan aman antara tenaga kerja/ buruh dengan para tenaga kerja.

Rumah Bantuan Hukum Padang merupakan salah satu lembaga non pemerintah melalui konsep bantuan hukum strukturalnya berupaya memberikan bantuan secara hukum kepada yang membutuhkan dalam hal ini para tenaga kerja yang terlibat atau mengalami permasalahan atau perselisihan seperti yang sudah diatur dalam aturan hukum mengenai bantuan hukum. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Rumah Bantuan Hukum Padang, dalam penanganan masalah ketenagakerjaan memberikan pendidikan hukum rutin, kepada klien dalam hal ini kepada serikat buruh di daerah Padang. Bisa terlihat dari hasil wawancara berikut ini:

“Hal itu dilakukan agar tenaga kerja memiliki wawasan hukum atau mencerdaskan sehingga tenaga kerja tidak mudah dikriminalisasi, dan paham akan hak-haknya sehingga tahu kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keadaan mereka dan sadar bahwa kebijakan mesti adil bagi dua pihak, bukan hanya mementingkan para investor. Dan bagi tenaga kerja yang mengalami perselisihan Rumah Bantuan Hukum Padang melakukan pendampingan secara menyeluruh kepada para tenaga kerja. Mulai dari pendampingan saat penanganan masalah secara non litigasi sampai litigasi selesai. Selain itu Rumah Bantuan Hukum Padang melakukan advokasi agar mencari akar masalah yang terjadi sehingga Rumah Bantuan Hukum Padang juga terlibat dalam pembentukan kebijakan”.(Wawancara dengan Sahnun Sahuri Siregar SH.,MH, Ketua Rumah Bantuan Hukum Padang pada tanggal 15 Mei 2022).

Rumah Bantuan Hukum Padang berupaya memperjuangkan hak-hak dari para tenaga kerja. Lembaga ini memberikan sosialisasi bantuan hukum, memberi penyuluhan pendidikan hukum agar para tenaga kerja melek hukum sehingga bisa memperjuangkan hak-haknya, agar para tenaga kerja tau apa yang harus dilakukan saat berhadapan dengan persoalan hukum, serta mendampingi para tenaga kerja yang mengalami perselisihan yang mana para tenaga kerja didampingi oleh advokat yang bekerja di Rumah Bantuan Hukum Padang hingga kasusnya selesai.

5.1.3 Komunikasi Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu di kota Padang

Proses pengajuan bantuan hukum pada Rumah Bantuan Hukum Padang adalah pemohon bantuan hukum terlebih dahulu mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum untuk kemudian pemohon harus memuat identitas pemohon bantuan hukum serta melampirkan surat keterangan miskin sesuai dengan syarat penerima bantuan hukum. Hal ini akan disampaikan oleh bidang administrasi Rumah Bantuan Hukum Padang kepada masyarakat tidak mampu yang meminta pendampingan dan bantuan hukum.

Hal ini bisa dilihat dari teknik wawancara Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang kepada masyarakat tidak mampu. Teknik wawancara, adalah yang terbaik karena dalam hal ini ada interaksi antara Calon Klien dengan advokat sehingga dalam wawancara tersebut dapat diperoleh gambaran yang sebenarnya dan selengkap-lengkapnyanya yang bagi advokat berguna untuk memperoleh jawaban atau pemecahan perkara untuk calon Kliennya.

5.1.3.1 Komunikasi Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang dalam Berkomunikasi dengan Masyarakat

Peran Rumah Bantuan Hukum Padang dalam berkomunikasi dengan advokat harus bisa memberikan pemahaman bahwa seorang advokat harus memiliki

kemampuan memasarkan jasa kepada calon klien. Bisa terlihat dari hasil wawancara berikut ini:

“Seorang advokat harus memiliki kemampuan memasarkan jasa kepada calon klien. Kemampuan tersebut dapat menjadi pembeda sekaligus kekuatan dan kelebihan advokat untuk menarik calon klien yaitu masyarakat tidak mampu. Kemampuan ini juga berpengaruh besar terhadap proses pengambilan keputusan oleh calon klien. Dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, Informan mengaku bahwa dirinya tidak mutlak menggunakan teori marketing saat bertemu klien atau calon klien. Kemampuan seorang advokat saat melakukan wawancara bersama klien sangat fleksibel, tergantung pada konteks dan situasi, terutama menghadapi masyarakat tidak mampu.” (Wawancara dengan Sahnan Sahuri Siregar SH.,MH, Ketua Rumah Bantuan Hukum pada tanggal 15 Mei 2022).

Peran Rumah Bantuan Hukum Padang dalam berkomunikasi dengan Advokat dalam proses melakukan pendampingan hukum, bisa dilihat dari proses mendampingi masyarakat tidak mampu dalam proses hukum, yang terlihat dari proses berikut ini:

- 1) Dalam persidangan jika terdapat seorang terdakwa yang belum didampingi oleh kuasa hukum maka hakim akan bertanya kepada terdakwa bersedia atau tidak untuk mendapatkan kuasa hukum, jika terdakwa bersedia maka hakim akan menunjuk seorang advokat yang telah bergabung di Rumah Bantuan Hukum Padang untuk mendampingi seorang terdakwa tersebut sebagai kuasa hukumnya. Hal ini untuk terdakwa yang diancam penjara 5 (lima) tahun lebih, diancam hukuman mati, atau yang diancam penjara dibawah 5 tahun namun telah menarik perhatian masyarakat luas.
- 2) Untuk pendampingan oleh advokat dari Rumah Bantuan Hukum Padang terhadap terdakwa yang diancam penjara kurang dari 5 (lima) tahun, maka hal itu merupakan inisiatif dari Rumah Bantuan Hukum Padang.
- 3) Pembuatan surat kuasa yang ditandatangani oleh pemberi kuasa yaitu masyarakat tidak mampu.
- 4) Seorang advokat tersebut akan mendampingi terdakwanya mulai dari dakwaan hingga putusan. Tahapannya meliputi tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan persidangan.

- 5) Pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan penerima bantuan yakni dalam hal ini terdakwa, serta kehadiran saksi/ahli.
- 6) Upaya hukum banding sesuai dengan permintaan terdakwa

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 9 huruf e mengenai hak pemberi bantuan hukum yakni memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai serta Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yakni mengenai hak yang harus diperoleh oleh penerima bantuan hukum.

5.1.3.2 Komunikasi Paralegal Rumah Bantuan Hukum Padang dalam Berkomunikasi dengan Masyarakat

Masih terbatasnya jumlah advokat dan jangkauan wilayah kerja advokat yang sebagian besar menjalankan tugasnya di wilayah perkotaan sedangkan sebaran masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum terdapat di wilayah pedesaan atau pelosok perkotaan, maka peran paralegal sangat penting untuk menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tidak dijelaskan pengertian dari paralegal, namun secara umum dapat diartikan bahwa paralegal adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dan komunikasi yang baik di bidang hukum, dan bisa membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.

Paralegal adalah gambaran pekerjaan yang membantu pengacara dalam pekerjaannya dan istilah ini dipakai di beberapa negara. Paralegal itu sendiri bukanlah pengacara bukan juga petugas pengadilan, oleh pemerintah sendiri paralegal tidak diizinkan untuk berpraktik hukum.

Peran Rumah Bantuan Hukum Padang dalam berkomunikasi dengan Paralegal terlihat dalam kasus non-litigasi bentuk bantuan hukum yang diberikan paralegal seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, bahkan pendampingan korban. Peran

paralegal adalah untuk membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum namun janganlah disamakan dengan advokat. Paralegal hanya boleh masuk dalam ranah non litigasi. Paralegal bisa menjadi ujung tombak untuk mejabarkan peran dan membuka akses keadilan yang lebih luas dan lebih berkualitas di tengah-tengah masyarakat.

Mengacu pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan. Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal berhak mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan pemberian Bantuan Hukum dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Untuk memberikan Bantuan Hukum, Paralegal wajib melaksanakan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan bantuan hukum. Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- 3) memiliki kemampuan membaca dan menulis;
- 4) bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara; dan
- 5) memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum harus memiliki kompetensi yang meliputi: 1) kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat; 2) kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan 3) keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat. Selain memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum

dalam hal ini Rumah Bantuan Hukum Padang, dapat menugaskan Paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan hukum berupa: 1) advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi; 2) pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau 3) bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

Intinya dari hal yang telah disampaikan, bahwa paralegal adalah pembantu pengacara yang berpraktik dan melayani klien dalam masalah hukum. Paralegal adalah profesi yang berada langsung di bawah supervisi pengacara dan langsung berkomunikasi dengan masyarakat tidak mampu.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Perilaku Komunikasi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pada Saat Pengaduan

Memperlancar selesainya suatu perkara merupakan pelaksanaan dari adanya bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum terutama kepada masyarakat tidak mampu. Bantuan hukum ialah jasa hukum yang diberikan secara sukarela dan gratis oleh pemberi bantuan hukum yang akan diterima oleh penerima bantuan hukum disebut dengan bantuan hukum.

Seorang advokat Rumah Bantuan Hukum dalam berkomunikasi harus secara seksama terlebih dahulu mendengarkan hal-hal yang diutarakan oleh kliennya, sehingga ia mampu menarik benang merah dan inti dari apa yang disampaikan kliennya tersebut. Hal ini akan membantu seorang advokat dalam memberikan nasehat awal kepada kliennya tentang perlu tidaknya perkara tersebut diselesaikan melalui proses litigasi atau tidak. Dalam berkomunikasi ini seorang advokat harus mampu memberikan penjelasan kepada kliennya, tentang berapa besar peluang perkara tersebut dimenangkan (tapi tidak boleh menjanjikan) dan alternatif penyelesaiannya. Hal ini didukung dengan penelitian (Setyowati & Muchiningtias,

2018) yang menyatakan bahwa penjelasan ini begitu penting dan strategis, sehingga harus didasari oleh hukum, alat bukti dan fakta-fakta lain yang sah. Disamping itu seorang advokat dalam wawancara perlu juga mengutarakan besarnya biaya, batas waktu, dan target yang hendak dicapai dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Selain itu dalam menggali informasi dari klien masyarakat tidak mampu, maka seorang Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang wawancara dengan klien menjawab rumusan umum yang berkaitan dengan permasalahan yaitu 5W 1H. Setelah dilakukan wawancara antara Advokat dan calon Kliennya, maka terhadap hasil wawancara tersebut dapat disusun suatu Kronologis Perkara, dalam hal ini sebaiknya disusun secara tertulis yang kemudian ditandatangani oleh Klien dengan maksud agar dikemudian hari apa bila ada Keberatan dari Klien maka Klien tidak dapat lagi menyangkal bahwa apa yang diuraikan baik dalam somasi, gugatan, pledoi dan sebagainya adalah bersumber dari Klien atau dengan kata lain bukan karangan atau praduga advokat. Dalam membuat uraian kronologis ini biasanya diikuti dengan alat bukti yang mendukung uraian tersebut.

Profesi hukum advokat yang akan menangani bantuan hukum. Advokat sebagai orang yang memiliki keahlian atau profesidalam memberikan bantuan hukum yang dilaksanakan didalam maupun diluar pengadilan yang sesuaidengan syarat dan ketentuan dari peraturan yang ada. Profesi Advokat bukan hanya sekedar untukmencari nafkah saja, tetapi juga mesti memperjuangkan nilai idealisme dan moralitas hal ini sesuai dengan penelitian dari (Taufik, 2017). Advokat yang bergabung dalam Rumah Bantuan Hukum Padang merupakan penyalur bantuan hukum. Peran bantuan hukum ini juga tidak terlepas kepada masyarakat tidak mampu di kota Padang. Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (*civic education*).

Berdasarkan perspektif yang memandang pemberian bantuan hukum kepada bersifat pasif dan keterbatasan akses yang diberikan oleh pengadilan akan mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Hal inilah menjadikan urgensi kepekaan advokat Rumah Bantuan Hukum Padang untuk memandang pemberian bantuan hukum secara aktif dan tidak terlalu mengandalkan akses yang diberikan oleh pengadilan.

Perilaku komunikasi advokat Rumah Bantuan Hukum Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu, bisa terlihat dari faktor yang mempengaruhinya seperti faktor personal dan faktor situasional. Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan terungkap bahwa kedua faktor itu memang berpengaruh terhadap perilaku komunikasi advokat Rumah Bantuan Hukum Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu. Antaran lain faktornya adalah sebagai berikut ini:

- 1) Faktor personal yang terdiri dari kemampuan, pengalaman, motif dan persepsi dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu oleh advokat Rumah Bantuan Hukum Padang.
- 2) Faktor Situasional, berupa status kelembagaan Rumah Bantuan Hukum Padang yang pada hari ini terakreditasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai salah satu Organisasi Bantuan Hukum penerima bantuan Anggaran memberikan bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selain itu juga terdaftar di Mahkamah Agung, sebagai Organisasi Bantuan Hukum penerima bantuan Anggaran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Padang.

Komunikasi advokat dalam melaksanakan tugasnya merupakan faktor yang dominan dalam keberhasilan suatu kegiatan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu. Karena itu, memahami faktor-faktor yang berpengaruh pada perilaku komunikasi advokat menjadi sangat penting. Selain itu, bentuk dan keterkaitan hubungan antara faktor personal dan faktor situasional dengan perilaku komunikasi advokat Rumah Bantuan Hukum Padang dan efeknya terhadap keberhasilan kegiatan

bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu perlu juga untuk diketahui agar dapat disusun program bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu secara baik dan berkelanjutan.

5.2.2 Perilaku Komunikasi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Luar dan Di Dalam Pengadilan

Salah satu cara agar dapat memahami duduk perkara di dalam suatu permasalahan, selain mempelajari berkas perkara, perlu untuk menggali informasi dari Klien dengan teknik wawancara, guna mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan jelas dalam menyelesaikan kasus nantinya. Untuk itu dalam penyampaian informasi yang sejujurnya, dibutuhkan rasa saling percaya antara Klien dan Advokat yang dapat menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan suatu perkara tersebut. Seorang Advokat wajib menjaga kerahasiaan atas informasi dari Kliennya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwasanya: Pasal 19 (1) Seorang Advokat harus merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya sebagai akibat dari hubungan profesionalnya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan arsip dan dokumennya dari penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap intersepsi komunikasi elektronik Advokat.

Pada dasarnya tidak ada standar baku yang dapat dijadikan acuan, namun teknik ini kembali kepada masing-masing cara Advokat dalam melakukan wawancara, yang terpenting adalah seorang advokat setidaknya perlu mengetahui dasar-dasar yang akan digunakan dalam melakukan wawancara kepada kliennya dan hal-hal terkait lainnya. Berikut Penulis telah merangkum dari hasil penelitian penulis, sebagai berikut:

Pertama, membangun kepercayaan klien. Kepercayaan merupakan yang utama dan pertama dalam membangun hubungan antara Advokat dan Kliennya, karena saat Klien memutuskan untuk memakai jasa Advokat dan mendatangi sebuah

kantor Advokat artinya ada suatu kepercayaan terhadap pribadi, disiplin ilmu, dan kecakapan profesi Advokat untuk dapat membantu menyelesaikan suatu perkara yang tengah dialaminya. Ada dua hal dari membangun kepercayaan ini yaitu proses lahirnya kepercayaan dan menjaga kepercayaan.

Kedua, konsultasi. Pada konsultasi pertama, seorang Advokat harus terlebih dahulu mendengarkan dengan seksama permasalahan Kliennya sehingga mampu mengetahui akar permasalahan, memberikan nasihat dan menentukan masalah tersebut dapat diselesaikan melalui proses litigasi atau dapat melalui proses non litigasi. Seorang Advokat harus mampu memberikan penjelasan kepada Kliennya, tentang besarnya peluang suatu perkara untuk dimenangkan namun tidak dapat menjanjikannya beserta dengan alternatif pemecahannya. Penjelasan ini begitu penting dan strategis, sehingga perlu berdasarkan hukum, bukti dan fakta lain yang sah. Selain itu, di dalam wawancara juga perlu menyebutkan batasan waktu, dan target yang ingin dicapai dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Ketiga, kronologi Perkara. Setelah dilakukan wawancara antara Advokat dengan Kliennya, maka hasil wawancara dapat disusun menjadi kronologi kasus yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Klien. Hal ini dengan maksud apabila nantinya terdapat keberatan dari Klien maka Klien tidak bisa menyangkal bahwa yang dijelaskan baik dalam panggilan, gugatan, pembelaan tersebut bersumber dari keterangan dan penjelasan Klien, bukan karangan atau praduga seorang Advokat. Dalam membuat deskripsi kronologis pun harus diikuti dengan bukti-bukti yang mendukung deskripsi tersebut.

Kelima, hal yang perlu dipersiapkan dalam wawancara. Bagian ini juga tidak kalah penting seperti berpenampilan dan berpakaian rapi sehingga memberikan kesan yang baik, siapkan alat-alat yang akan digunakan dalam wawancara, dan siapkan materi terkait kasus yang akan ditangani.

Keenam, struktur wawancara. Hal ini menjadi sangat penting sekali, dan rangkaiannya adalah sebagai berikut ini:

- a) Pembukaan. Menciptakan hubungan yang baik antara keduanya sehingga dapat dengan bebas menceritakan duduk perkara, berkomunikasi secara jujur, tulus dan menyenangkan, menciptakan suasana saling percaya dan niat baik bersama, serta jelaskan maksud dan tujuan wawancara tersebut.
- b) Isi wawancara. Bagian utama dari wawancara yaitu dapat berbicara secara intensif, saling bertanya, menjawab, berbicara satu sama lain dan saling menanggapi. Wawancara dapat dimulai dengan pertanyaan umum yang ringan. Ambil pendekatan tidak langsung terhadap masalah, hindari pertanyaan yang berbelit-belit, dan penggunaan istilah atau bahasa yang tidak dipahami oleh Klien, ajukan pertanyaan yang konkrit agar jawaban tidak mengambang dan pasti, dan menjaga suasana agar tetap informatif, atau membuat Klien nyaman mungkin dalam memberikan informasi.
- c) Penutup. Catat kesimpulan dan ringkaslah isi pokok, jelaskan apa yang akan dilakukan setelahnya dari hasil wawancara tersebut dan apa yang diharapkan dari Kliennya.

Komunikasi dalam bantuan hukum merupakan instrumen penting sebagai bagian dari perlindungan hak bagi setiap individu manusia yang dimiliki oleh setiap warganegara, jika komunikasi yang bagus maka informasi yang didapatkan akan banyak disampaikan. Hal ini sesuai dengan penelitian dari (Angga, 2018) yang menyatakan alam pemenuhan hak tersebut, pemerintah telah menyediakan saranabantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis bagi masyarakat kurang mampu ketikaberhadapan dengan hukum. Namun, kondisi ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat kurang mampu sehingga masih banyak masyarakat tidak mengetahui adanya fasilitas tersebut yang menyebabkan mereka merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah dalam pemenuhan haknya.

Perilaku komunikasi advokat terlihat pada saat penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara, yang merupakan upaya untuk memenuhi dan sebagai implementasi negara hukum yang mengakui, melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadapkeadilan (*access to justice*) dan

kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara kongkrit dari pemerintah, sehingga dengan dibentuknya Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dalam penerima bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, mereka memiliki hak untuk: 1) Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; 2) Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/ataukode etik advokat; dan 3) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya terasa betul ketika anggota masyarakat masuk dalam rangkaian proses hukum, ketika berhadapan dengan kepentingan Negara dalam suatu perkara hiukum atau ketika berhadapan dengan instrument-instrumen Negara yang menyelenggarakan penegakan hukum atau kekuasaan kehakiman dan proses peradilan.

Penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dilakukan dengan menerapkan alur yang dimulai dari, orang atau kelompok masyarakat tidak mampu menyampaikan maksud dan tujuan serta mengajukan permohonan kepada Rumah Bantuan Hukum Padang dengan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan UU Bantuan hukum, kemudian Rumah Bantuan Hukum Padang akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas yang diajukan, apabila dirasa terpenuhi maka Rumah Bantuan Hukum Padang dan calon penerima bantuan hukum membuat kesepakatan untuk saling kerjasama dan bisa dilihat dari adanya kuasa yang diberikan oleh penerima bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan dapat berupa litigasi dan *non litigasi*. Bantuan hukum litigasi yang diberikan dapat berupa pelaksanaan pendampingan bantuan hukum pada setiap tingkatan dalam proses peradilan, baik ditingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.

Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium dari klien.

Atas hal tersebut, perilaku komunikasi advokat Rumah Bantuan Hukum Padang yang perlu diperhatikan Teknik Mendengarkan. Dengarkan baik-baik pendapat dan informasi Klien. usahakan untuk tidak menyela agar informasi tidak terputus. Usahakan pula untuk tidak meminta pengulangan jawaban dari Klien, jaga konsentrasi. Catat poin-poin utama percakapan seperti siapa yang berbicara dan apa isi percakapannya. Memberikan catatan tambahan yang dianggap penting dan dapat mendukung pemahaman wawancara, kemudian ringkaslah isi wawancara tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat dari (Nurudin, 2003) dalam hal menjawab Pertanyaan Klien. Jika ada pertanyaan dari klien harus memberikan jawaban yang sebenarnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebaiknya tempat wawancara diatur di kantor Rumah Bantuan Hukum Padang, namun bukan suatu keharusan karena dalam kasus tertentu ada calon Klien yang mungkin dengan alasan tertentu tidak dapat mengunjungi kantor Rumah Bantuan Hukum Padang. Seorang Advokat dalam melakukan wawancara, sebaiknya selalu mengingatkan Kliennya untuk patuh dan taat pada nasihat Advokatnya. Hal ini sangat diperlukan dalam mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara.

Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi

tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap dalam perkara pidana. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Jadi meskipun tersangka/terdakwa memang terbukti bersalah, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Dari penjelasan diatas, Perilaku komunikasi advokat Rumah Bantuan Hukum Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu didalam dan di luar pengadilan hamper mirip denan ketika advokat Rumah Bantuan Hukum Padang pada saat menerima pengaduan bantuan hukum. Terlihat dari faktor yang mempengaruhinya seperti faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal yang terdiri dari kemampuan, pengalaman, motif dan persepsi dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu oleh advokat Rumah Bantuan Hukum Padang, dan Faktor Situasional, berupa status kelembagaan Rumah Bantuan Hukum Padang yang pada hari ini terakreditasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai salah satu Organisasi Bantuan Hukum penerima bantuan Anggaran memberikan bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selain itu juga terdaftar di Mahkamah Agung, sebagai Organisasi Bantuan Hukum penerima bantuan Anggaran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Padang.

5.2.3 Komunikasi Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Padang

Komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Kota Padang, bisa terlihat dari *Knowledge*, *Skills*, dan *Motivation* dari Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang, penjelasannya seperti berikut ini:

1) Knowledge Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum

Pengetahuan hukum yang dimiliki oleh advokat, dapat mempengaruhi sikap kognitif seorang advokat yang baik pada Rumah Bantuan Hukum Padang,

dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Sebagai suatu profesi mulia (*officium nobile*) di hadapan para pencari keadilan (*justiciabel*). Pekerjaan advokat membutuhkan *knowledge* sebagai dasar bagi perkembangan dalam menghadapi dan atau menyikapi berbagai tantangan. Walaupun secara personal seorang advokat tentu tak dapat diragukan soal kapasitas, skill, pengalaman dan keberaniannya. Sebab kandungan hukum yang ada hanyalah merupakan teori yang bersifat abstrak. Figur dan standar profesi selalu merujuk pada kisi-kisi yang merupakan kumpulan ukuran untuk digunakan sebagai pedoman atau norma-norma dalam profesi. Pada pokoknya terdiri dari: standar pendidika, etika profes, standar kompetensi, dan standar pelayanan. Peran profesi advokat sangat diharapkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Tentu saja, tidak hanya sebatas kebutuhan masyarakat di sektor jasa hukum di era tehnologi (*digitalisasi*) sekarang ini. Akan tetapi, juga keberadaan advokat sebagai penyeimbang kekuasaan kehakiman. Pencapaian tersebut, merupakan perjuangan para advokat sendiri agar bisa mendapatkan pengakuan secara yuridis formal konstitusional, sebagai payung hukum yang sudah lama dinantikan.

2) **Skills Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum**

Advokat adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum. Dalam memberi jasa hukum, maka advokat harus memiliki *skills* dalam pemberian bantuan hukum tersebut. Untuk menjalankan tugas dan fungsi advokat kepada klien sebagaimana diatur dalam UU Advokat. Advokat harus memenuhi beberapa skill atau kemampuan, tak hanya sekedar *negotiation skill*. *Negotiation skills* itu penting, tapi tidak hanya sekedar negosiasi. Advokat harus mencoba mencari solusi, dan ini skill yang memang harus terus diasah dan memang harus dilatih terus. Pertama, kemampuan bernegosiasi/*negotiation skills*. Kemampuan ini penting guna meyakinkan pihak-pihak terkait guna melakukan tindakan yang yang dibutuhkan, untuk kepentingan klien.

Kemampuan ini biasanya juga dilengkapi dengan keterampilan persuasif, guna meyakinkan pengadilan tentang posisi masyarakat yang kita berikan bantuan hukum. Kedua, kemampuan memecahkan masalah/*problem solving skills*. Kemampuan ini penting untuk dimiliki, mengingat klien hadir dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Kemampuan ini harus dilengkapi dengan kemampuan logika, penalaran dan analisa hukum yang baik, kemampuan berpikir secara kritis, dan memiliki kompetensi dan pemahaman komprehensif terhadap isu/permasalahan yang dihadapi klien. Ketiga, kemampuan meyakinkan/*convincing skills*. Dalam proses bercara di pengadilan, kemampuan ini penting untuk dimiliki, khususnya untuk membuktikan pihak tertentu benar atau salah. Keempat, kemampuan memberikan nasihat/*counseling skills*. Dalam hal ini litigator/advokat harus memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat, bimbingan, dan membuat strategi yang handal untuk kepentingan klien. Advokat harus mau mendengar masukan dan saran dari klien dalam mempertimbangkan strategi/langkah yang hendak diambil. Kelima, kemampuan mengelola waktu/*time-management skills*. Dengan beban pekerjaan yang tidak ringan dan guna menyelesaikan pekerjaannya dengan efisien, seorang advokat dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola waktu yang baik. Keenam, kemampuan beracara. Seorang advokat harus memahami proses beracara/hukum acara pada masing-masing bidang. Contoh, terdapat perbedaan dalam hukum acara perdata dan pidana, misalnya, dalam hal keterikatan hakim dalam proses perkara perdata hanya semata-mata terhadap alat bukti yang sah (*prepond of evidence*), sedangkan dalam perkara pidana, hakim tidak semata-mata terikat pada alat bukti yang sah, tetapi juga harus terikat kepada keyakinan sendiri atas kesalahan terdakwa (*beyond reasonable doubt*).

3) *Motivation* Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum

Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau

individu untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Motivasi memiliki fungsi bagi seseorang, karena motivasi dapat menjadikan seseorang mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Motivasi juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi akan mendorong seseorang advokat untuk melakukan sesuatu, karena motivasi memiliki fungsi terhadap advokat untuk mendorong advokat untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Hal ini akan menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya, serta menyeleksi perbuatan yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat lagi bagi tujuan tersebut. Faktor motivasional adalah hal-hal pendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan faktor higiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri seseorang, dimana motivasi seorang advokat menentukan perilaku bantuan hukum yang diberikannya kepada masyarakat tidak mampu.

Secara umum Rumah Bantuan Hukum Padang telah melakukan proses serta pemberian bantuan hukum secara baik sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena hal ini sesuai dengan penegasan bahwa Advokat berkedudukan sebagai penegak hukum dan wajib memberikan bantuan

hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Perkara-perkara yang telah didampingi oleh Rumah Bantuan Hukum Padang akan diajukan ke Kanwil Menteri Hukum dan HAM Sumatera Barat guna pencairan anggaran sebagai ganti biaya yang telah dikeluarkan pemberi bantuan hukum untuk penerima bantuan hukum yang disertai dengan bukti pendukung. Bukti penanganan perkara yakni harus sesuai dengan tahapan pemeriksaan.

Jika di pengadilan maka sesuai dengan tahap Persidangan di pengadilan tingkat pertama, meliputi: surat kuasa; nomor perkara; surat dakwaan; surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada; surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada; eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan; *pledoi*; replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan; duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan; jadwal sidang; dan salinan putusan atau petikan putusan pengadilan. Ruang lingkup penyelenggaraan bantuan hukum menasar pada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, dan dilaksanakan dalam bentuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, dan membela, dalam konteks litigasi maupun non-litigasi.

Ketentuan mengenai ruang lingkup ini jelas mempersempit kerja-kerja bantuan hukum dalam kerangka akses keadilan. Mengacu pada ketentuan tersebut, ruang lingkup penyelenggaraan bantuan hukum tidak mungkin diarahkan pada kerja-kerja advokasi untuk perubahan hukum dan kebijakan, penyadaran hukum masyarakat, pengembangan kapasitas aparat, perbaikan kinerja penegakan hukum dan peradilan, serta kerja-kerja pengawasan kebijakan. Tujuan pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum (masyarakat tidak mampu) adalah sebagai bentuk pemenuhan untuk mendapatkan akses keadilan, penjaminan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, penjaminan kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan perwujudan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat

dipertanggungjawabkan dapat dilaksanakan secara efektif oleh Rumah Bantuan Hukum Padang.

Dalam hal pemohon yang mengajukan bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dengan baik, maka dapat diajukan secara lisan kemudian pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tulisan, permohonan tersebut ditandatangani atau di cap jempol oleh pemohon bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum akan memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah menerima berkas permohonan dan apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi syarat, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan tersebut paling lama tiga hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Jikaditerima maka dibuatkan surat kuasa khusus dan jika di tolak, maka wajib memberikan alasan secara tertulis dalam waktu tiga hari semenjak permohonan dinyatakan lengkap. Layanan ini diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus tersebut.

Proses administrasi ini sangat penting karena dari administrasi inilah nantinya pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum dapat dilaksanakan atau tidak. Administrasi yang tersusun dalam pembukuan akan menunjukkan gambaran kinerja organisasi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan sebagai bukti laporan adanya pelaksanaan kegiatan kepada kemenkumham propinsi Sumatera Barat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan, yaitu :

- 1) Perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu pada saat pengaduan sudah terlaksana dengan baik, Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang menjalin keakraban, menciptakan keterbukaan, serta membangun kesamaan diantara sesama advokat dan masyarakat tidak mampu, yang diberikan bantuan hukum. Perilaku komunikasi advokat Rumah Bantuan Hukum Padang terlihat dari faktor yang mempengaruhinya seperti faktor personal dan faktor situasional. Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan terungkap bahwa kedua faktor itu memang berpengaruh terhadap perilaku komunikasi advokat Rumah Bantuan Hukum Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu. Antaran lain faktornya adalah sebagai berikut ini:
 - a) Faktor personal yang terdiri dari kemampuan, pengalaman, motif dan persepsi dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu oleh advokat Rumah Bantuan Hukum Padang.
 - b) Faktor Situasional, berupa status kelembagaan Rumah Bantuan Hukum Padang yang pada hari ini terakreditasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai salah satu Organisasi Bantuan Hukum penerima bantuan Anggaran memberikan bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan di Mahkamah Agung.

- 2) Perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di luar dan di dalam pengadilan, terlihat dari

menangani perkara pidana, perkara perdata, perkaratan tata usaha negara dan perkara pengadilan hubungan industrial diperlukan taktik dan strategi yang baik bagi seorang Advokat. Taktik dan strategi harus dikonotasikan sebagai hal-hal yang positif, bukan sebaliknya taktik dan strategi negatif. Perilaku komunikasi advokat Rumah Bantuan Hukum Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu. Antarain lain faktornya adalah sebagai berikut ini:

- a) Faktor personal yang terdiri dari kemampuan advokat, pengalaman advokat, motif advokat dan persepsi seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu.
 - b) Faktor Situasional, berupa status kelembagaan Rumah Bantuan Hukum Padang yang pada hari ini terakreditasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai salah satu Organisasi Bantuan Hukum penerima bantuan Anggaran memberikan bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan di Mahkamah Agung, selain itu juga akan terpilih dalam *Pro Bono Award* yang dilalukukan Peradi sebagai Wadah Oranisasi Advokat, tiap tahunnya.
- 3) Komunikasi Avdokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di kota Padang, terlihat dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh akses keadilan dilaksanakan yang dilaksanakan oleh advokat Rumah Bantuan Hukum Padang. Untuk mencapai kemahiran dalam beracara diperlukan pengalaman dan kemampuan teknis maupun materiil yang diperoleh dari praktek di lapangan untuk memberikan. Hal ini terlihat dari *Knowledge, Skills dan Motivation* dari Advokat tersebut dalam memberikan bantuan hukum.

6.2 Saran

Adapun saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Saran kepada Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang ketika berkomunikasi kepada masyarakat tidak mampu, harus mampu lebih bersababr dalam berkomunikasi. Karena masyarakat tersebut banyak yang awam dengan Bahasa atau kalimat-kalimat hukum.
- 2) Saran kepada pemerintah agar memberikan sosialisasi baik di Media Sosial, Media Cetak dan Media Televisi, agar menyampaikan informasi terkait bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat yang tergabung dengan organisasi bantuan hukum yang diakui dan terakreditasi oleh pemerintah gratis atau secara cuma-cuma, agar tingkat pemberian bantuan hukum meningkat.
- 3) Penelitian terkait komunikasi advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, terbilang langka. Karena penelitian ini kebanyakan berada di ranah penelitian masyarakat akademis hukum, baik itu berupa Skripsi, Tesis, Disertasi ataupun artikel Jurnal. Peneliti selanjutnya kedepan dapat membahas perilaku komunikasi antara Advokat dengan penyidik, perilaku komunikasi antara Advokat dengan jaksa, perilaku komunikasi antara Advokat dengan hakim, perilaku komunikasi antara Advokat dengan paralegal, perilaku komunikasi antara Advokat dengan penegak hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. (2003). *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Inddonesia*. Yogyakarta: Cendana Press.
- Arief, B. N. (2013). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Benenson, P. (2010). *Becoming A Human Rights Friendly School: A Guidance for School Around the World*. London: Amnesty International Ltd.
- Bapenas. (2005). *Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk 2005 – 2009*. Jakarta: Departemen Kesehatan.
- BPHN. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- D Brent Ruben, L. P. S. (2013). *Komunikasi dan Perilaku Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Indonesia, Y. L. B. H. (2001). *Naskah Akademik RUU Program Bantuan Hukum*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Kriyantono, R. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Kuncoro, M. (2017). *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- LIPI. (2015). *Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X*. Jakarta: LIPI.
- Lubis, S. K. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, B. (2004). *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: FH-UI Press.

- Pawito. (2008). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pelangi Aksara.
- Putro, W. D. (2020). *Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pelangi Aksara.
- Sharp. (2010). *Economics of Sosial Issues*. Chicago: D. Irwin.
- Soekanto, S. (1977). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Suatu Percobaan Penetapan Metode Yuridis - Empiris untuk Mengukur Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Terhadap Peraturan Lalu Lintas)*. Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Jakarta: Binacipta.
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya.
- Soekirman. (2013). *Situational Analysis of Nutrition Problems in Indonesia: Its Policy, Programs and Prospective Development*. Jakarta: UNDP.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat. (2007). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Syam, N. W. (2011). *Psikologi Sebagai Akar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Verdiansyah, D. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi, Pendekatan Taksonomi Konseptual*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Yudisial, K. (2017). *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

B. Jurnal dan Makalah

- Alarid, L. F. & C. D. M. (2012). *Implementing Restorative Justice In Police Departments, Police Practice and Research*. Journal University of Texas at El Paso, 4(1).

- Angga, R. A. (2018). *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*. Diversi Jurnal Hukum, 4(2).
- Asmuni. (2014). *Eksistensi Pengacara dalam Perspekti Hukum Islam*. Al- Mawarid, XXII(1).
- Asshiddiqie, J. (2015). *Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara* (Makalah pada acara Lokakarya Nasional Komnas Perempuan). Jakarta.
- Baital, B. (2016). *Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah*. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 3(2).
- Banerjee, A. (2018). *Tangible Information and Citizen Empowerment- Identification Cards and Food Subsidy Programs in Indonesia*. Journal of Political Economy, 126(2).
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). *Optimization of Legal Assistance to the Fullest Access to Law and Justice for Poor People*. Jurnal Konstitusi, 15(1), 50.
- Kania, D. (2015). *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 12(4).
- Moefad, A. M. (2007). *Perilaku Individu Dalam Masyarakat Kajian Komunikasi Social*. Jombang: El-DeHA Press Fakultas Dakwah IKAHA.
- Morissan. (2010). *Psikologi Komunikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Mare.
- Muhammad, A. (1995). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Nashriana. (2021). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, T. (1997). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurudin, A. (2003). *Revitalisasi Keberpihakan Profesi Advokat terhadap Klien yang Tidak Mampu*. Makalah, (29), 1-7.

Putri, R. S. C. (2020). *Penerapan Psikologi Komunikasi Dalam Kegiatan Konsultasi Hukum Pada Kantor Hukum Raja Nasution, Lily Lubis & Associates Di Denpasar Bali*. Ilmu Komunisi Pembangunan, 4(1), 1–15.

Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Lex Scientia Law Review, 2(2).

Suseswo, F. A. (2019). *Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Taufik, L. M. (2017). *Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)*. Jurnal IUS (Kajian Hukum Dan Keadilan, 5(3).

D. Data Internet

Kemenkumham. (2018). Urgensi Harmonisasi Perda. Retrieved from <https://sumut.kemenkumham.go.id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/2922-Urgensi-Harmonisasi-Perda>

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang Undang Nomor 16 tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum





DOKUMENTASI

Wawancara dengan Informan



(Wawancara dengan Ketua Rumah Bantuan Hukum Padang,
Bapak Sahnan Sahuri Siregar SH.,MH)



(Wawancara dengan Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang,
Bapak Zennis Hellen SH.,MH)



(Wawancara dengan Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang)



(Wawancara dengan Advokat dan Paralegal Rumah Bantuan Hukum Padang)



(Wawancara dengan Advokat dan Paralegal Rumah Bantuan Hukum Padang, serta Akademis di Bidang Ilmu Hukum, Budaya dan Ekonomi)



(Wawancara dengan Advokat dan Paralegal Rumah Bantuan Hukum Padang, serta Mahasiswa Hukum yang Magang)

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum



(Kegiatan Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Kepada Masyarakat Tidak Mampu, terkait sosialisasi Hukum)



(Kegiatan Memberikan Bantuan Hukum Litigasi (Kasus Pidana) Kepada Masyarakat Tidak Mampu)



(Kegiatan Memberikan Bantuan Hukum Litigasi (Kasus Pengadilan Hubungan Industrial) Kepada Masyarakat Tidak Mampu)

